



PUTUSAN

Nomor 13 /Pdt.G/2015/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

MARKUS LEU MBANI, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kambata Wundut, RT.012/RW.006, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen Protestan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Agustinus Hanawil Padita, Tempat Lahir Lailunggi, Tanggal lahir 3 Agustus 1958, Umur 57 tahun, jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di PAKOKI, RT.001/RW.001, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 November 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 24/SK/Pdt/2015/PN.Wgp tanggal 4 November 2015;-----

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

Lawan

DJIARA PAY KOMBURU, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kambata Wundut, RT.012/RW.006, Desa Kambat Wundut, Kecamatan

Halaman 1 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen
Protestan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Umbu Tonga, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang
berkantor di Jalan Perdamaian No. – Waingapu,
Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten
Sumba Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 20 Oktober 2015, -----

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal .23
Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Waingapu pada tanggal .23 September 2015 dalam Register Nomor
13/Pdt.G/2015/PN.Wgp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian / tanah sawah tadah
hujan yang terletak di Dusun Padua Loku, RT.011/ RW.006, Desa Kambata
Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, seluas ± 51.300 M²
(Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Meter Persegi) dengan batas-batas, yaitu

- Utara berbatasan dengan tanah Hunga Hambawali, Lubu Werung
Mbani;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Dondu Tarapandjang ;-----
- Timur berbatasan dengan tanah negara;-----
- Barat berbatasan dengan jalan raya dan sungai Lulu Panjangang;-----

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa.;-----

Halaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah milik PENGGUGAT tersebut diatas dan atau tanah objek sengketa, diperoleh PENGGUGAT dari tanah negara sejak tahun 1974 berdasarkan Surat Permohonan untuk Perolehan Hak Atas Tanah, tertanggal 9 Januari 1974 dan berdasarkan Surat Pemohonan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Agraria Daerah Kabupaten Sumba Timur memberikan Surat Pemberian / Penegasan Hak Milik kepada Penggugat dengan Nomor : A.004/18/A/74 tanggal 31 Oktober 1974 ;-----
3. Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat kuburan INA NGGUNA (Ibu Kandung istri Penggugat), WATU BUNGUL (batu putih) kemiri, kapuk, mangga Sumba / Mangga lokal, Jambu Mente;-----
4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : A.004/18A/74 tanggal 31 Oktober 1974 berikut lampirannya berupa GS (gambar situasi) tanah dan daftar pemohon Hak atas tanah atas nama MARKUS LEU MBANI / PENGGUGAT dengan luas 51.300 M² (Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Meter Persegi) sehingga sejak tahun 1974 tanah objek sengketa tersebut PENGGUGAT mulai menggarap sampai dengan pertengahan tahun 2014.;-----
5. Bahwa berdasarkan perolehan Hak atas objek tanah sengketa tersebut pada tahun 1974 PENGUGAT telah membayar harga tanah objek sengketa sebesar Rp.272.150,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) kepada negara sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah pada saat itu sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I. Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I. Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut sejak tahun 1974 hingga tahun 2014 PENGGUGAT selalu membayar kewajiban kepada negara berupa pajak (tidak pernah lalai) ;-----

Halaman 3 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa semula tanah objek sengketa tidak pernah ada masalah atau pihak lain yang mengaku sebagai pemilik yang sah sejak tahun 1974 hingga juli 2014, namun tiba-tiba sekitar Agustus 2014 DJIARA PAY KOMBU / TERGUGAT bersama kaki tangannya menggarap tanah objek sengketa dan membangun 1 unit rumah pangung berukuran 8 x 6 meter di atas tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT ;-----
8. Bahwa melihat kejadian tersebut PENGGUGAT melaporkan masalah ini kepada Kepala Desa Kambata Wundut pada awal September 2014 dengan maksud agar Kepala Desa selaku Pemerintah dalam wilayah Desa kami menyuruh / memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan aktifitas dan harus keluar dari lokasi tanah objek sengketa namun TERGUGAT tidak mengindahkan perintah Kepala Desa;-----
9. Bahwa melihat kelanjutan keberadaan TERGUGAT yang tidak mau keluar dari lokasi tanah objek sengketa maka pada tanggal 10 September 2014 PENGGUGAT membuat surat pengaduan kepada Kapolres Sumba Timur perihal : Laporan Penyerobotan Tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT bersama kaki tangannya sebanyak 10 orang yang disebut dengan kelompok BABU EHA,Cs.;-----
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat pengaduan atau laporan penyerobotan tanah objek sengketa, oleh Kapolres Sumba Timur menyimpulkan Kasus ini hanyalah tindak Pidana Ringan yang disampaikan kepada PENGGUGAT pada bulan Oktober 2014 melalui Surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan / Penyidikan) ;----
11. Bahwa oleh karena Kepolisian Resor Sumba Timur berpendapat bahwa kasus ini hanyalah Pidana Ringan, maka kemudian sekitar Desember 2014 PENGGUGAT kembali menggarap / mentraktor lokasi objek sengketa namun tiba-tiba diserang oleh kelompok BABU EHA,Cs sebanyak 10 orang yang merupakan kaki tangan TERGUGAT untuk menyerang PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa parang, pentungan kayu, dan batu-batu dan meminta kepada PENGGUGAT untuk berhenti mengerjakan sawah / tanah objek sengketa, untung saja PENGGUGAT tidak melakukan perlawanan dan Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik Kehidupan Ini masih melindungi PENGGUGAT dari serangan brutal kaki tangan TERGUGAT (BABU EHA,Cs) sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan / menciderai diri PENGGUGAT.;-----

12.Bahwa atas penyerangan kelompok BABU EHA,Cs maka kira-kira pertengahan Desember 2014 PENGGUGAT kembali melaporkan kasus ini ke Polres Sumba Timur, malah sebaliknya Kapolres meminta Surat Kepemilikan Tanah Objek Sengketa atau Sertifikat pada hal lokasi objek sengketa belum diterbitkan Sertifikat.;-----

13.Bahwa atas tindakan DJIARA PAY KOMBUR/ TERGUGAT tersebut diatas adalah tindakan yang tidak berdasar hukum karena tanah objek sengketa bukanlah milik DJIARA PAY KOMBUR/ TERGUGAT melainkan milik sah PENGGUGAT sebagaimana telah dikuatkan dengan tanda bukti hak dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I. Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Oktober 1974. (Berikut lampirannya) ;-----

14.Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka beralasan hukum jika sikap dan perbuatan TERGUGAT yang mengolah dan telah membangun rumah tinggal tanpa seijin PENGGUGAT dan menghalang-halangi PENGGUGAT untuk mengolah dan mengerjakan tanah objek sengketa tersebut dan sikap TERGUGAT yang telah menguasai tanah objek sengketa dengan cara membangun rumah tinggal serta menguasai tanah objek sengketa adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah.;-----

Halaman 5 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tetap menguasai tanah objek sengketa **tanpa alas hak** dan bahkan telah berkali-kali diberitahu dan ditegur oleh PENGGUGAT **sebagai pemilik yang sah dengan alas hukun yang kuat** dan meminta untuk mengosongkan tanah sengketa **merupakan upaya nyata TERGUGAT untuk menguasai hak milik orang lain secara melawan hukum.** ;-----

16. Bawa sikap dan tindakan TERGUGAT tersebut adalah etiket buruk sebagaimana diatur dalam pasal 532 KUH Perdata : **“beritiket buruklah kedudukan itu manakala tahu pun yang memegangnya bahwa bukan dialah pemilik kebendaan tadi”** ;-----

17. Bahwa etiket buruk TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi PENGGUGAT baik materil maupun Immateril sebagaimana PENGGUGAT rincikan / perkirakan sebagai berikut:

17.1 Kerugian Materil

17.1.1. Biaya pengrusakan lahan akibat adanya galian dan perubahan bentang lahan Rp.2.000.000,-

17.1.2. Biaya penebangan pohon-pohon Rp.2.000.000,-

17.1.3. Biaya penghasilan padi sawah selama 1 tahun 3 ton x Rp 7000/Kg Rp.21.000.000,-

17.1.4. Biaya penghasilan kacang tanah selama 1 tahun 1 ton x Rp 15.000/Kg Rp.15.000.000,-

17.1.5. Biaya penghasilan jagung selama 1 tahun 1 ton x Rp 5.000/Kg Rp.5.000.000,-

17.1.6. Biaya penghasilan dari sayur-sayuran dan ubi-ubian selama 1 tahun Rp.5.000.000,-

Sub Total Rp.48.000.000,-



17.2. Biaya proses peradilan.

17.2.1. Daftar perkara di Pengadilan Rp.2.600.000,-

17.2.2. Biaya pengetikan, foto copy dan jilid surat gugatan
Rp.200.000,-

17.2.3. Biaya materai dan legalisir bukti otentik Rp.250.000,-

17.2.4. Biaya Komunikasi untuk koordinasi dengan pihak-pihak
Terkait Rp.250.000,-

17.2.5. Biaya PS (Pemeriksaan Setempat) Rp.5.000.000,-

Sub Total Rp.8.300.000,-

Total General Rp.56.300.000.-

17.3. Kerugian Immateril.

Berupa perasaan resah bingung dan tidak nyaman serta dipermainkan yang dialami PENGGUGAT akibat adanya sengketa tanah ini, dan untuk adanya kepastian hukum maka apabila diperhitungkan dengan minimal uang kira-kira jumlahnya
Rp.14.000.000,- -----

18.Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dapat dituntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 KUH Perdata : **"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"**.-----

19.Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi ini tidak sia-sia (Ilusoire) apabila memperhatikan adanya itikat buruk TERGUGAT maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap milik TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. -----

Halaman 7 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangka yang beralasan dan patut, selama perkara ini berjalan, TERGUGAT beritikad kurang baik yang membawa kerugian bagi PENGGUGAT dengan cara mengalihkan/ menggadaikan atau menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka oleh karena itu PENGGUGAT mohon pada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Juru sita untuk meletakkan penyitaan atas tanah sengketa;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara pada hari sidang yang akan ditetapkan, dan setelah perkara ini diperiksa mohon putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa PENGGUGAT adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Padua Loku RT.011 / RW.006, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, seluas $\pm 51.300 \text{ M}^2$ (Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Meter Persegi) dengan batas-batas sbb : -----
 - Utara berbatasan dengan tanah Hunga Hambawali, Lubu Werung Mbani, -----
 - Selatan berbatasan dengan tanah Dondu Tarapandjang-----
 - Timur berbatasan dengan tanah negara;-----
 - Barat berbatasan dengan jalan raya dan sungai Lulu Panjang
3. Menyatakan hukum bahwa sikap dan tindakan TERGUGAT yang telah membangun rumah tinggal diatas tanah objek sengketa dan mencegah PENGGUGAT untuk mengolah dan mengerjakan tanah objek sengketa

Halaman 8 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sikap TERGUGAT yang menguasai tanah objek sengketa dengan cara membangun rumah dan bercocok tanam di atasnya sebagai perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian bagi PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah.-----

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan siapa saja yang mendapat hak dari TERGUGAT untuk segera mengosongkan / membongkar rumah dan mengembalikan tanah sengketa kepada PENGGUGAT dan jika tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu.-----

5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah diletakkan dalam perkara ini.-----

6. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat maupun Tergugat masing-masing hadir Kuasanya sehingga sidang dapat dilaksanakan secara contradictoir;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I.B Made Ari Suamba, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai Mediator;---

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Halaman 9 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

Setelah Tergugat mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat mala diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya dan tidak membutuhkan pembuktian oleh karenanya;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat salah orang (eror in persona) karena Tergugat (janda JIARA PAY KOMBU) tidak menguasai dan memaanfaatkan tanah obyek sengketa perkara aquo mengingat usia Tergugat yang sudah berusia lanjut (tua) tidaklah mungkin dapat menguasai dan mengelola serta memanfaatkan tanah obyek sengketa menjadi lahan pertanian baik berupa sawah maupun kebun;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap Subyek hukum pihak Tergugat yang digugat dalam perkara ini (Plurium Litis Consortium) karena :-----
 - Pada kenyataannya sampai sekarang ini yang menguasai, memiliki dan menggarap TANAH SENGKETA bukan satu-satunya TERGUGAT (janda JIARA PAY KOMBU), melainkan masih ada orang lainnya yang juga menguasai, memiliki dan menggarap TANAH SENGKETA, yaitu, masing-masing :-----
 1. DANIEL TAKANJANJI;-----
 2. THOMAS RADA PANJUKANG;-----
 3. RUBEN RAWA NGANGU PRAING;-----

Ke-3 orang tersebut yang sekarang ini yang mengerjakan/menggarap tanah obyek sengketa, namun Penggugat tidak menjadikan.melibatkan sebagai TERGUGAT dan atau TURU TERGUGAT dalam perkara aquo, maka menurut pasal 142 ayat (1)

Halaman 10 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



RBg/118 ayat (1) HIR atau ketentuan pasal 8 ke 3 RV, adalah 1).

Adanya kelengkapan identitas para pihak yang berperkara merupakan syarat mutlak suatu gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak lengkap subyek hukum Tergugatnya adalah CACAT HUKUM FORMIL;-----

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu adalah KABUR (Obscur Libel) karena telah menggabungkan sengketa kepemilikan atas tanah (PERBUATAN MELAWAN HUKUM) dengan gugatan GANTI KERUGIAN yang merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Ketentuan hukum perdata hanya mengenal dua alasan mengajukan gugatan yaitu :-----

a. **PERBUATAN MELAWAH HUKUM**, yaitu perbuatan yang semata-mata berasal dari undang-undang, atau dengan kata lain Perbuatan Melawan Hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang (lihat Pasal 1352 KUHPerdata)

“Perbuatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”-----

b. **WANPRESTASI**, yaitu perbuatan yang timbul dari persetujuan (agreement) dimana yang mendalilkan suatu subyek hukum telah melakukan wanprestasi, maka harus ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak dan bahwa perjanjian itulah yang telah dilanggar (*Lihat Pasal 1320 KUHPerdata*);-----

Bahwa kerugian dalam gugatan ini TIDAK MUNCUL/TERJADI dan atau tidak dirumuskan secara jelas, lengkap dan cermat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat,

Halaman 11 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



sehingga menjadi TIDAK ADA KORELASI HUKUM yang jelas, cermat dan lengkap gugatan yang diajukan oleh Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu apakah perbuatan hukum perdata yang bersifat PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) atau perbuatan hukum perdata GANTI KERUGIAN (GR) yang merupakan dasar/alasan gugatan perkara aquo diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu. Sesuai Pasal 142 ayat 91) RBg/118 Ayat (1) HIR atau ketentuan Pasal 8 ke 3 Rv ayat (2) adanya dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada posita/fundamentum fetendi, dengan demikian menjadi sangat jelas dan nyata kabur (tidak jelasnya dasar/alasan gugatan Penggugat ini) dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA;-----

5. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 142 ayat (1) RBG/118 ayat (1) HIR atau ketentuan Pasal 8 ke-3 RV ayat (3) yaitu : Adanya obyek yang jelas. Sedangkan gugatan Penggugat obyeknya tidak jelas baik mengenai luasnya maupun batas-batas tanah obyek sengketa karena ketidakjelasan obyek sengketa dalam perkara aquo maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
6. Bahwa hakekat EKSEPSI adalah keberatan Tergugat yang ditujukan semata-mata terhadap hal-hal yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yaitu untuk mengoreksi pemenuhan syarat-syarat formalitasnya/prosesul gugatan tentang ada atau tidaknya cacat atau pelanggaran formil gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan

Halaman 12 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



tersebut menjadi tidak sah dan oleh karenanya tidak dapat diterima atau ditolak;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan DITOLAK atau setidaknya gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya dan tidak memerlukan pembuktian oleh karenanya;-----
2. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian/sawah tadah hujan yang terletak di Dusun Padua Loku, RT.012/RW.006 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dengan seluas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam poin (1) gugatan Penggugat. Yang benar adalah Tergugat (janda JIARA PAY KOMBU) bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu 1). DANIEL TAKANJANJI, 2).THOMAS RADA PANJUKANG, 3).RUBEN RAWA NGANGU PRAING memiliki tanah yang merupakan harta peninggalan (warisan) almarhum suami Tergugat yang bernama HAPU MBAY KOMBU alias NA MA KANGUTU seluas kurang lebih 6 Ha (enam hekto are) yang terletak di Lalupanjangan, Dusun Padua Loku, RT.012/RW.006 Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Timur : Pati Ndamung masyarakat desa Kondamara;-----
 - Barat : Jalan Setapak ke Amaru dan Sungai Watumbelar;--
 - Utara : Tanah Marga Padda;-----
 - Selatan : Dondu Tarapanjang;-----

Halaman 13 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



3. Bahwa tidak benar tanah sengketa diperoleh Penggugat dari tanah Negara pada tahun 1974 karena jauh sebelum tahun 1974 tanah tersebut merupakan tanah milik HAPU MBAY KOMBU alias NA MA KANGUTU suami Tergugat yang diolahnya menjadi sawah dan kebun yang hasilnya dimakan oleh keluarga tersebut termasuk istri Penggugat yang merupakan anak peliharaan HOPU MBAY KOMBU alias NA MA KANGUTU dan Tergugat karena mereka tidak memiliki anak kandung. Setelah ana piara tersebut besar datanglah Penggugat memperistri sehingga Pengugat ikut serta tinggal bersama keluarga HAPU MBAY KOMBU alias NA MA KANGUTU ditempat tersebut. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin HAPU MBAY KOMBU alias NA MA KANGUTU dan istrinya JIARA PAY KOMBU (Tergugat), Penggugat melakukan pengukuran atas tanah tersebut sehingga terbit surat Penegasan Hak sebagaimana dalam poin (2) gugatan Penggugat;-----
4. Bahwa dalil Penggugat poin (2) adalah tidak benar dan yang benar kuburan INA NGGUNA (Ibu kandung Penggugat) terletak di atas tanah milik orang lain yaitu diatas tanah milik Bapak DONDU TARAPANJANG. Sedangkan tanaman umur panjang yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam oleh HAPU MBAY KOMBU alias NA MA KANGUTU semasa hidupnya bersama istrinya yaitu janda JIARA PAY KOMBU;-----
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin (2,3,4,5,6,7, dan 13) gugatan karena berdasarkan ketentuan hukum agraria (pertanahan) hanya mengenal SERTIFIKAT saja satu-satunya sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, tiada surat lain selain sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga oleh karena itu surat penegasan hak sebagaimana dimaksud Penggugat harus

Halaman 14 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



diabaikan dari perkara aquo sebagai bukti kepemilikan atas tanah
obyek sengketa perkara aquo;-----

6. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat poin (8,9,10,11,12,13,14,15, dan 16) gugatan karena Penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya adalah sah menurut hukum dengan etikat baik sebagai ahli waris dan yang mendapat hak dari HAPU MBAY KOMBUS alias NA MA KANGUTU (almarhum) semasa hidupnya. Ke-3 orang tersebut yang juga menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa tidak di GUGAT oleh Penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;-----
7. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat poin (17) gugatan karena dasar penguasaan dan kepemilikan Tergugat adalah dasar etiket baik sebagai ahli waris HAPU MBAY KOMBUS alias NA MA KANGUTU sehingga tidak membawa kerugian bagi siapapun juga termasuk Penggugat sehingga tidak beralasan hukum untuk membayar kerugian baik materiil maupun Imateriil kepada Penggugat;-----
8. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat poin (18 s/d 20) gugatan karena penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak ada niat sedikitpun untuk memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada siapapun dan dengan cara apapun termasuk kepada Penggugat sehingga adalah tidak beralasan hukum tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan diatasnya serta menolak pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 15 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



9. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil/alasan dalam gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan tanggapan tertulisnya (Replik) dan atas tanggapan tertulis Penggugat itu, Tergugat juga telah mengajukan tanggapannya (Duplik);--

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya tersebut juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, bernama Musa Ngunju Amah Rirandawa, Warat Leo Mbany, dan Matheus Nggau Mbehar yang semuanya menerangkan di bawah Sumpah/berjanji, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Warat Leo Mbani

- Bahwa pada tahun 1974 diwilayah Desa Lewa Paku dilakukan pengukuran tanah untuk Prona dan saat itu hadir tokoh-tokoh masyarakat desa untuk menyaksikan pengukuran;-----

Halaman 16 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengukuran tanah-tanah tersebut, dahulu masuk dalam wilayah Desa Lewa Paku, setelah terjadi pemekaran, menjadi bagian dari wilayah Desa Kambata Wundut;-----
- Bahwa Pemekaran desa terjadi setelah pengukuran tahun 1974 dilakukan;-----
- Bahwa pengukuran itu diawali dengan adanya pengumuman tentang pembagian tanah, lalu dilakukan pendaftaran nama-nama yang berminat;-----
- Bahwa jumlah bidang tanah yang ada di desa Lewa Paku pada waktu itu ada 3000 (tiga ribu) kapling lebih;-----
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran tahun 1974, tanah-tanah di Desa Lewa Paku masih berupa tanah-tanah negara bebas dan masing-masing warga bebas menggarap dimana saja dan dilakukan secara berpindah-pindah;-----
- Bahwa sebelum menjadi tanah negara bebas, tanah sengketa dan tanah-tanah di dalam wilayah Desa Lewa Paku dahulu merupakan tanah milik Raja Prailiu yang telah dibebaskan untuk negara;-----
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran tahun 1974, baik Penggugat maupun Tergugat pernah menempati tanah sengketa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pada tahun 1974 tersebut, tanah yang dikuasai oleh Penggugat juga diukur dan kemudian terbitlah Gambar Situasi (GS) nya;-----

Kepada Saksi diperlihatkan Bukti surat P-1 berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur No : 1.004/18/A/74 tertanggal 31 Oktober 1974 beserta lampirannya;-----

- Bahwa tanah yang diberi tanda No 3 adalah tanah milik Penggugat yang diukur pada tahun 1974;-----

Halaman 17 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapling tanah No 1 disebelah Utara tanah sengketa diukur atas nama Hunga Hambawali;-----
- Bahwa kapling tanah No 2 disebelah Utara tanah sengketa diukur atas nama Lubu Werung Mbani-----
- Bahwa kapling tanah No 4 disebelah Selatan tanah sengketa diukur atas nama Dondu Tarapandjang;-----
- Bahwa kapling tanah no 5 disebelah Selatan tanah sengketa diukur atas nama Keba Mema;-----
- Bahwa kapling tanah no 6 disebelah diukur atas nama Wulang Danguratu;-----
- Bahwa kapling tanah no 7 diukur atas nama Soleman Hambabanju;-----
- Bahwa tanah disebelah Barat dari semua kapling itu merupakan jalan Wamaruke dan Sungai Lulu Panjang;-----
- Bahwa benar tanah yang dimiliki oleh Penggugat berbatasan sebelah Utara dengan tanah milik Hunga Hambawali, tanah milik Markus Leu Mbani, dan tanah milik Lubu Werung Mbani, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dondu Tarapandjang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya dan sungai Lulu Panjang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya pengukuran tahun 1974 sebab Saksi juga ikut hadir menyaksikan dan pada waktu itu tanah milik Saksi juga diukur yaitu yang bertanda no 17 di dalam lampiran SK Kepala Inspeksi Agraria tahun 1974 tersebut;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi masih berumur 16 tahun;-----
- Bahwa Gambar Situasi (GS) yang dimiliki Penggugat sudah rusak dan tinggal potongan-potongan kertas serta foto copynya saja;-----
- Bahwa tanah No 17 atas nama Saksi juga belum bersertifikat dan sampai saat ini Saksi juga hanya memegang GS nya saja;-----

Halaman 18 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengukuran, Penggugat juga hadir menyaksikan tanahnya di ukur;-----
- Bahwa Kepala Desa Lewa Paku yang menjabat saat itu namanya Ana Wulang dan saat pengukuranpun Kepala Desa itu hadir menyaksikan;---
- Bahwa saat ini, Mantan Kepala Desa Ana Wulang masih hidup namun sudah lumpuh;-----
- Bahwa saat ini, semua aparat desa yang menyaksikan pengukuran tahun 1974 sudah meninggal;-----
- Bahwa tokoh-tokoh masyarakat yang hadir menyaksikan pengukuran tahun 1974 yang masih hidup adalah Hoku Rihi yang tanahnya ada di nomor 18;-----
- Bahwa pemilik tanah yang di dalam SK Kepala Inspeksi Agraria yang ditandai dengan no 4, no 5 dan no 1 semua sudah meninggal dunia dan tanah-tanah sudah diwarisi kepada anak-anaknya masing-masing;-----
- Bahwa Hunga Hambawali yang memiliki tanah No 1 itu memiliki anak perempuan bernama Putri Lawadjati dan Putri Lawadjati inilah yang menjadi istri dari Penggugat;-----
- Bahwa ibu kandung dari Putri Lawadjati adalah Konda Ngguna dan dia sudah meninggal dunia sebelum tahun 1974;-----
- Bahwa Konda Ngguna dikubur diatas tanah No 4 namun setelah pengukuran, kuburan Konda Ngguna masuk kedalam tanah No 3 yaitu tanah milik Dondu Tarapandjang; -----
- Bahwa diatas tanah No 3 terdapat batu kubur Konda Ngguna;-----
- Bahwa ibu kandung Penggugat adalah Taba Leku, dia sudah meninggal dunia dan dikubur di diatas tanah No 9 yang merupakan pekuburan Kristen yang ada diatas gunung;-----

Halaman 19 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah No 9 itu adalah lokasi kampung asal Penggugat, namun karena orang-orang Kristen dari kampung-kampung tetangga juga dikubur disitu maka akhirnya tanah itu jadi tempat pekuburan Kristen;----
- Bahwa sekarang tanah No 1 dikuasai oleh Putri Lawadjati;-----
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran, tanah sengketa tidak diketahui siapa pemiliknya sebab tanah itu digarap masyarakat secara bergantian;-----
- Bahwa tanah itu diperoleh Penggugat bukan dari warisan orang tua melainkan dari pembagian pemerintah pada saat dilakukan Prona tahun 1974;-----
- Bahwa semua tanah yang terdapat di dalam lampiran SK Kepala Inspeksi Agraria tahun 1974 pada saat dilakukan Prona masih berupa tanah negara bebas;-----
- Bahwa tanah-tanah tersebut bukan juga merupakan tanah Marga;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tahun 1974 barulah tanah-tanah itu dimiliki oleh warga desa Kambata Wundut;-----
- Bahwa saat ini, diatas tanah milik Penggugat sudah ada ladang-ladang /kebun, sedangkan diatas tanah no.1, tanah no.2, tanah no 4 dan tanah no.5 sudah ada rumah-rumah dan kebun;-----
- Bahwa sebagian dari tanah-tanah yang diukur pada tahun 1974 itu saat ini sudah bersertifikat seperti tanah No 5 dan tanah no 17 namun sebagian lagi belum bersertifikat;-----
- Bahwa pada saat itu pejabat pertanahan yang hadir adalah Ibu Neli, dan sekarang beliau sudah pindah bertugas di Kupang;-----

Kepada Saksi diperlihatkan bukti surat P-6 sampai dengan bukti surat P-30 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Penggugat;-----

Halaman 20 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membayar pajak Bumi dan Bangunan sebab Saksi pernah melihat SPPT ini sebelumnya;-----
- Bahwa Saksi membayar pajak atas tanah milik Saksi;-----
- Bahwa pemilik-pemilik tanah yang lainnya juga membayar pajak sebab semua tanah sudah mendapat penagihan pajak bumi dan bangunan;----
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa tanah milik Penggugat itu disengketakan orang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;-----
- Bahwa sebelum diadakan pengukuran tahun 1974, Tergugat tinggal di Dusun Uma Hapi dan bukan di Desa Lewa Paku (sekarang Kambata Wundut);-----
- Bahwa rumah keluarga Tergugat terletak jauh dari tanah sengketa yaitu tepatnya berada di Simpang Rakawatu;-----
- Bahwa Tergugat adalah istri dari Hopu Mbay Kombu alias Na Ma Kangutu namun dalam perkawinan itu tidak mendapat keturunan (anak);-----
- Bahwa Tergugat adalah saudara kandung dari Konda Ngguna (Ibu kandung Putri Lawadjati) sehingga kemudian Tergugat dan Hopu Mbay Kombu lalu mengangkat Putri Lawadjati sebagai anak;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran atas tanah sengketa pada tahun 1974, Tergugat tidak hadir , yang hadir hanyalah Penggugat;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tahun 1974 atas tanah sengketa tidak ada yang berkeberatan;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, masing-masing pemilik tanah yang diukur memberikan tandatangannya diatas kertas yang bergandengan (terlampir) pada SK Kepala Inspeksi Agraria tahun 1974 berupa daftar nama-nama pemilik lahan yang diukur pada waktu itu;----
- Bahwa benar Tergugat sering datang ke tanah sengketa;-----

Halaman 21 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengenai Daniel Takanjanji, Thomas Rada Panjukang dan Ruben Rawa Ngangu Praing dan bahwa selama ini Daniel Takanjanji tidak pernah mengolah tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;-----

2. Saksi Musa Ngunju Amah Pirandawa

- Bahwa Saksi mengenal baik Penggugat maupun Tergugat;-----
- Bahwa Pengugat telah menikah dengan anak angkat Tergugat yang bernama Putri Lawadjati sehingga Penggugat adalah anak mantu Tergugat;-----
- Bahwa Putri Lawadjati adalah anak kandung Konda Ngguna yang merupakan saudara kandung Tergugat, lalu Putri Lawadjati diangkat anak Tergugat karena Tergugat dan suaminya, Hopu Mbay Kombu tidak memiliki anak kandung;-----
- Bahwa Putri Lawadjati adalah anak kandung Konda Ngguna dan Hunga Hambawali;-----
- Bahwa pada tahun 1974 ada pengukuran atas tanah-tanah yang ada di Desa Lewa Paku (sekarang Desa Kambata Wundut);-----
- Bahwa pengukuran itu dilakukan diatas tanah-tanah negara yang telah dikuasai dan diolah masyarakat setempat;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi ikut menyaksikan pengukuran sebab Saksi memiliki tanah disekitar daerah itu namun belum ikut diukur;-----
- Bahwa tanah sengketa diukur atas nama Penggugat dan saat itu tidak ada yang berkeberatan sehingga terbit GS atas nama Penggugat-----
- Bahwa Saksi adalah Ketua Kelompok Jambu Mete yang bergerak dalam bidang penanaman Jambu Mete sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2009;-----

Halaman 22 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanaman jambu mete dilakukan anggota kelompok diatas lahannya masing-masing;-----
- Bahwa setiap Ketua Kelompok memilih 20 (dua puluh) orang anggotanya yang memiliki lahan seluas 1 (satu) Hektar untuk ditanami jambu mete;-----
- Bahwa pembentukan kelompok Jambu Mete terjadi pada tahun 1984 yaitu setelah pengukuran atas tanah-tanah selesai dilakukan;-----
- Bahwa pada tahun 1993, Penggugat dan istrinya (Putri Lawadjati) jadi anggota kelompok Jambu mete dan bahwa tanah yang dijadikan proyek Jambu mete itulah yang tengah disengketakan sekarang ini;-----
- Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Penggugat sudah menjadi Ketua Kelompok Jambu Mete menggantikan Saksi;-----
- Bahwa Saksi mengenal Hunga Hambawali, Dondu Tarapanjang, Lubu Werung Mbani sebab sama-sama menjadi anggota kelompok Jambu mete;-----
- Bahwa Tergugat dan suaminya, Hopu Mbay Kombu tidak termasuk anggota kelompok Jambu mete;-----
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota kelompok jambu mete adalah harus menunjukkan kepemilikan atas tanah baik berupa GS (Gambar Situasi) atau sertifikatnya apabila sudah memiliki sertifikat;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mempunyai GS atas tanah sengketa sebab pada waktu mendaftar jadi anggota kelompok Jambu mete, Penggugat menyerahkan GS nya secara resmi;-----
- Bahwa yang memanen jambu mete diatas tanah sengketa adalah Penggugat, sedangkan Tergugat atau Babu Eha tidak pernah memanen mete dari tanah tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 1993 sampai dengan 1996 dilakukan lagi pengukuran ulang atas tanah-tanah untuk disertifikatkan;-----

Halaman 23 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah milik Penggugat menjadi tanah sengketa sebab ada tanggal 25 Agustus 2015, Babu Eha datang menyatakan bahwa tanah itu bukan milik Penggugat;-----
- Bahwa Babu Eha adalah saudara dari Hopu Mbay Kombu yang merupakan suami tergugat dan bapa mertua Penggugat;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 itu Tergugat pindah kembali ke marga suaminya (Almarhum Hopu Mbay kombu) dan tinggal bersama-sama Babu Eha yang merupakan saudara Almarhum Hopu Mbay Kombu;-----
- Bahwa selama ini, Babu Eha tidak pernah mengolah tanah sengketa;----
- Bahwa Hopu Mbay Kombu sudah meninggal dunia sebelum pengukuran tahun 1974 dilakukan, dan setelah Hopu Mbay Kombu meninggal dunia, Tergugat diurus dan tinggal bersama Penggugat dan Puti Lawadjati;-----
- Bahwa setelah Hopu Mbay Kombu meninggal dunia, Babu Eha tidak pernah mengurus Tergugat sama sekali;-----
- Bahwa ayah Putri Lawadjati bernama Hunga Hambawali dan memiliki tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat;-----
- Bahwa sejak Hunga Hambawali sakit hingga meninggal, Putri Lawadjati dan Penggugatlah yang merawatnya;-----
- Bahwa pada tahun 1984 Saksi melihat ada bangunan diatas tanah sengketa berupa bangunan penjaga kebun yang dibangun oleh Penggugat namun sekarang bangunan itu sudah tidak ada karena lahan ditanami jambu mete;-----
- Bahwa sejak tahun 1984, Tergugat tidak lagi mengerjakan tanah sengketa sebab sudah tua dan yang melanjutkan mengerjakannya adalah Penggugat;-----

Halaman 24 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa seluruhnya masih dikuasai oleh Penggugat yaitu 2 (dua) Hektar ditanami jambu mete dan 3 (tiga) Hektar ditanami padi, jagung dan kacang;-----
- Bahwa saat setelah tanah milik Penggugat disengketakan, Penggugat tidak lagi mengerjakan tanah tersebut;-----
- Bahwa Hopu Mbay Kombu mengawini Tergugat dengan cara membayar belis sehingga Tergugat masuk kedalam marga suaminya;-----
- Bahwa Penggugat mengawini Putri Lawadjati dengan tidak mebayar belis sehingga Penggugat masuk ke dalam marga istrinya (kawin masuk);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;-----

3. Saksi Mathius Nggau Mbehar

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 012 pada tahun 1985 – 2003, lalu menjadi Ketua RW 06 pada tahun 2004 – 2005, dan sebagai Kepala Dusun Padua Lopu pada tahun 2006 – 2010 dan bahwa di dalam wilayah kekuasaan Saksi inilah tanah sengketa berada;-----
- Bahwa setahu Saksi, sebelum dan sesudah pengukuran tahun 1974 dilakukan, hanya Penggugat saja yang pernah mengolah tanah tersebut;-----
- Bahwa sesuai prosedur pembayaran SPPT, SPPT atas tanah-tanah dalam wilayah dusun Padua Lodu dipegang oleh Saksi selaku Kepala Dusun lalu diserahkan kepada Ketua RT dan oleh Ketua RT, SPPT diserahkan kepada wajib pajak yang bersangkutan;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugatlah yang telah membayar pajak tanah tersebut sebab nama Penggugatlah yang tertera dalam SPPT;-----

Halaman 25 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang Penggugat bayar pajaknya adalah sekitar 5 (lima) Hektar yang batas-batasnya adalah : Sebelah Utara dengan tanah Hunga Hambawali, sebelah Selatan dengan tanah milik Dondu Tarapanjang, sebelah Timur dengan Desa Kondamara dan sebelah Barat dengan jalan raya;-----
- Bahwa Saksi juga mempunyai tanah yang berada disekitar daerah itu namun belum ikut dalam pengukuran tahun 1974;-----
- Bahwa Penggugat mengelola tanah sengketa menjadi ladang dan sawah dengan menanam padi, jagung, kacang dan ubi;-----
- Bahwa ada sebagian dari tanah sengketa yang oleh Penggugat ditanami jambu mete;-----
- Bahwa Saksi juga merupakan anggota kelompok jambu mete yang anggotanya berjumlah 20 (dua puluh) orang;-----
- Bahwa Penggugat dan istrinya (Putri Lawadjati) juga menjadi anggota kelompok jambu mete dan oleh karenanya mereka mendaftarkan 2 (dua) hektar tanahnya untuk ditanami jambu mete;-----
- Bahwa dahulu yang menjadi Ketua kelompoknya adalah Saudara Musa Pirandawa, namun sekarang telah digantikan oleh Penggugat;-----
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota kelompok jambu mete adalah masing-masing harus memiliki tanah sendiri untuk ditanami jambu mete;-----
- Bahwa Tergugat tidak punya tanah di daerah sekitar itu sehingga tidak menjadi anggota kelompok jambu mete;-----
- Bahwa dahulu Tergugat pernah menetap di wilayah RT yang diketuai Saksi namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat sudah tidak lagi tinggal disitu;-----
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di RT Lulupanjangan;-----

Halaman 26 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing anggota kelompok jambu mete harus menunjukkan bukti kepemilikan atas tanahnya masing-masing;-----
- Bahwa Saksi sendiri mengajukan Sertifikat yang diterbitkan tahun 1993 milik orang tua Saksi sebagai bukti kepemilikan tanah untuk dapat menjadi anggota kelompok jambu mete;-----
- Bahwa selama menjabat sebagai aparat Desa, Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Penggugat;-----
- Bahwa selama tinggal di DesaLewa Paku (saat ini bernama Desa Kambata Wundut) Saksi tidak mengenal yang namanya Babu Eha, Daniel Takanjanji, Thomas Rada Pandjukang, maupun Ruben Rawa Ngangu Praing;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat telah bersengketa tanah dengan Daniel Takanjanji dari cerita Penggugat kepada Saksi pada tahun 2014 dan bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Daniel Takanjanji;-----
- Bahwa sejak tahun 1984, Tergugat tidak pernah menguasai tanah sengketa hingga sekarang ini;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat GS (Gambar Situasi) milik Penggugat sewaktu Saksi masih sebagai RT dan tengah menerima tamu dari kabupaten;-----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak membayar belis pada waktu menikahi Putri Lawadjati (kawin masuk) sedangkan Hopu Mbay Kombu membayar belis ketika menikahi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya melalui kuasanya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tulisan berupa surat, yaitu: -----

Halaman 27 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomo2 1.004/18/A/74 tertanggal 31 Oktober 1974 atas nama Markus Leo Mbani, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 1 ;-----
2. Fotocopy Permohonan Mengusut Kasus Penyerobotan Sebidang Tanah Dengan Tuntas tertanggal 24 Desember 2014, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 2;-----
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/225/IX/NTT/Res ST tertanggal 17 September 2014, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 3 ;-----
4. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : Spg/15/X/2014/Sabhara tertanggal 13 Oktober 2014, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 4;-----
5. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan/penyidikan tertanggal nomor : B/44/X/2014 tertanggal Oktober 2014, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 5 ;-----
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1999 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 6;-----
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2000 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 7 ;-----
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2000 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 8;-----

Halaman 28 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2000 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 9 ;-----
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2001 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 10 ;-----
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2001 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 11 ;-----
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2001 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 12 ;-----
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 13 ;-----
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007 atas nama P.L Djati, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 14 ;-----
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2008 atas nama P.L Djati, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 15 ;-----
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2008 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 16 ;-----
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2010 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 17 ;-----

Halaman 29 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2010 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 18;-----
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2011 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 19 ;-----
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2011 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 20;-----
21. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 21 ;-----
22. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 22;-----
23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 23 ;-----
24. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 24;-----
25. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 25 ;-----
26. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 atas nama Penggugat, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 26;-----

Halaman 30 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2010 atas nama Putri Liama Jati, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 27 ;-----
28. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2011 atas nama Putri Liama Jati, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 28 ;-----
29. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 atas nama Putri Liama Jati, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 29 ;-----
30. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 atas nama Putri Liama Jati, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 30 ;-----
31. Fotocopy Daftar Jadwal Penagihan Kredit Proyek Kimbun Sumba Timur, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 31 ;-----
32. Fotocopy Daftar Hadir Anggota Kelompok Tundung Pahamu Periode Maret 2000 s/d Mei 2001, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 32 ;-----
33. Fotocopy Perkebunan dan Kehutanan Kel-Tundung Pahamu, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 33 ;-----
34. Fotocopy Bukti Penerimaan/Penyetoran Pengembalian Pinjaman tertanggal 25 Mei 2016, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 34 ;-----
35. Fotocopy Piagam Pengakuan Kelas Pemula tertanggal 12 Desember 2009, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 35 ;-----

Halaman 31 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Fotocopy Buku rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Warat Leo Mbani tertanggal 14 Agustus 1996, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 36;-----

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat Penggugat ini, Tergugat tidak mengajukan keberatannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Melalui kuasanya juga telah menghadirkan 6 (enam) orang Saksi di persidangan, bernama: K.B Jangga Ndewa, Huki Manung, Daniel Takanjanji, Thomas Rada Pandjukang, Mbay Lanja, dan Soleman Hamba Banju, yang semuanya menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:----

1. Saksi K.B Jangga Ndewa

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sebab Saksi adalah Kepala Lingkungan di RT Watubakul yang menjabat sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1974;-----
- Bahwa Tergugat dan suaminya, Almarhum Hopu Mbay Kombu juga adalah warga Saksi;-----
- Bahwa Tergugat dan Hopu Mbay Kombu memiliki seorang anak perempuan bernama Putri Lawadjati yang kemudian diperistri oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Putri Lawadjati sebenarnya adalah anak kandung dari Konda Ngguna dan Hunga Hambawali, namun diserahkan untuk diangkat oleh Tergugat dan suaminya, Hopu Mbay Kombu sebab Tergugat dan suaminya itu tidak mempunyai anak;-----
- Bahwa suami Tergugat, Hopu Mbay Kombu saat ini sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa pada tahun 1974, tanah milik Tergugat dan Hopu Mbay Kombu diukur dalam proyek pengukuran HILI KABA, dan diatas namakan Hopu

Halaman 32 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbay Kombu dan telah terbit GS (Gambar Situasi) atas nama Hopu Mbay Kombu;-----

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pengukuran itu sebab pada waktu itu Saksi masih menjabat selaku Kepala Lingkungan;-----
- Bahwa tanah yang diukur atas nama Hopu Mbay Kombu diberi kode No 3 dan luasnya sekitar 6 (enam) Hektar;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran tahun 1974, Penggugat tidak ada di tanah sengketa dan yang hadir hanyalah Hopu Mbay Kombu dan Putri Lawadjati;-----
- Bahwa GS atas nama Hopu Mbay Kombu lalu diserahkan kepada Soleman Hambabanju untuk dipegang oleh Soleman Hambabanju karena Tergugat dan suaminya, Hopu Mbay Kombu khawatir kalau terjadi kebakaran di rumah mereka yang hanya beratapkan alang-alang;-
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penyerahan GS atas nama Hopu Mbay Kombu dan Saksi hanya mendengar dari cerita Soleman Hamba Banju ketika melaporkan rumahnya terbakar;-----
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Lingkungan, tidak ada warga saksi yang bernama Markus Leu Mbani (Penggugat);-----
- Bahwa Penggugat adalah pendatang yang datang tinggal di rumah Tergugat dan menikah dengan anak Tergugat yang bernama Putri Lawadjati;-----
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran tahun 1974, Tergugat sudah mempunyai rumah diatas tanah sengketa;-----
- Bahwa Penggugat baru datang tinggal di tanah milik Tergugat setelah pengukuran tahun 1974 selesai dilakukan;-----
- Bahwa pada tahun 1974 setelah Saksi tidak menjadi Kepala Lingkungan lagi, Tergugat juga tidak lagi tinggal dalam wilayah RT Watubakul dan pindah ke Desa Uma Hapi;-----

Halaman 33 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah sengketa yaitu pada tahun 1974 sebab Saksi menikah dan pindah di Waiwei RT. 05 Dusun Lewa Waru, Desa Kambata Wundut;-----

Kepada Saksi diperlihatkan Bukti surat P-1 berupa Surat Keputusan

Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur No :

1.004/18/A/74 tertanggal 31 Oktober 1974 beserta lampirannya;-----

- Bahwa tanah yang dimiliki Tergugat berbatasan dengan tanah yang didalam peta diberi tanda No 1 yaitu milik Hunga Hambawali, tanah No 2 yang dimiliki oleh Lubu Werung Mbani, tanah No 3 yang dimiliki oleh Hopu Mbay Kombu yang saat ini menjadi tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah sengketa dahulu terletak di RT Watubakul dan sekarang terletak di RT Wamaruk, Desa Kambata Wundut;-----
- Bahwa Tanah sengketa berbatasan Timur dengan Pati Ndamung yang merupakan warga Desa Kondamara;-----
- Bahwa batas Barat tanah sengketa adalah dengan jalan setapak yang dibuat tahun 1974 dan dengan sungai;-----
- Bahwa tanah yang berbatasan sebelah Utara dengan tanah sengketa adalah tanah Lupu Werung Mbani dan Hunga Hambawali, dan yang milik Lupu Werung Mbani;-----
- Bahwa tanah yang berbatasan Selatan dengan tanah sengketa lainnya adalah tanah milik Hiwa Lakuwanda, tanah milik Kana Ridi, tanah milik Wulang Henggumai, dan tanah milik Kanyalu Ngoda;-----
- Bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik dari orang tua Hapu Mbay Kombu yang bernama Kawodu Hamba Ora lalu tanah itu diturunkan kepada Hopu Mbay Kombu;-----
- Bahwa Konda Ngguna (ibu kandung Putri Lawadjati) lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hopu Mbay Kombu, lalu Hopu Mbay Kombu

Halaman 34 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih dahulu meninggal dari pada Hunga Hambawali (Ayah kandung Putri Lawadjati;-----
- Bahwa pada waktu Putri Lawadjati lahir, Hopu Mbay Kombu masih hidup lalu Putri Lawadjati diserahkan sebagai anak angkat Hopu Mbay Kombu dan Tergugat;-----
 - Bahwa Daniel Takanjanji adalah anak dari Babu Eha dan Babu Eha adalah anak dari Lunggi Paliang Ratu yang merupakan saudara dari Kawuda Hamba Ora dan Kawuda Hamba Ora adalah orang tua dari Hopu Mbay Kombu;-----
 - Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pada tahun 1974, Hopu Mbay Kombu sudah lama meninggal dunia;-----
 - Bahwa saat ini Tergugat sudah berumur 70 an (tujuh puluh an) tahun dan tidak sanggup lagi mengerjakan tanahnya sendiri;-----
 - Bahwa sampai saat ini Tergugat masih mengerjakan tanah sengketa yang pekerjaannya dilakukan oleh Daniel Takanjanji, Thomas Rada Panjukang, dan Ruben Rawa Ngangu Praing;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Musa Ngunju Amah Pirandau yang merupakan kakak kandung dari Penggugat;-----
 - Bahwa Saksi kenal Warat Leo Mbani yang merupakan Ipar dari Penggugat yaitu adik kandung Warat Leo Mbani (Bangu Kahi) mengawini kakak kandung Penggugat;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mathius Nggau Mbehar yang merupakan saudara kandung dengan Warat Leo Mbani;-----
 - Bahwa Saksi kenal Babu Eha sebab Babu Eha adalah orang tua Daniel Takanjanji dan juga merupakan saudara laki-laki dari Hopu Mbay Kombu;-----
 - Bahwa baik Babu Eha, Daniel Takanjanji maupun Hopu Mbay Kombu adalah sama-sama Marga Kombu;-----

Halaman 35 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat bersengketa dengan Babu Eha atas tanah sengketa pada tahun 2014 yaitu ketika kepada Saksi ditanyakan mengenai riwayat tanah sengketa oleh pihak Tergugat sehubungan dengan jabatan Saksi pada waktu itu sebagai Kepala Lingkungan;-----
- Bahwa pada tahun 1964, Dusun Watubakul masih menjadi bagian dari Desa Lewa Paku setelah pengukuran, dan setelah adanya pemekaran desa, tanah sengketa masuk kedalam wilayah Desa Kambata Wundut;--
- Bahwa sebagai Petugas Pertanahan yang melakukan pengukuran atas tanah milik Tergugat itu adalah Kabonju Hamba Mbani dan diatas namakan Hopu Mbay Kombu;-----

2. Saksi Huki Manung

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebab sama-sama tinggal di Desa Kambata Wundut;-----
- Bahwa nama suami Tergugat adalah Hopu Mbay Kombu dan bahwa Hopu Mbay Kombu mempunyai sebidang tanah di Desa Kambata Wundut;-----
- Bahwa tanah itu terletak di RT Lulupanjangan yang dahulu disebut RT Lewa Wacu dan dulu masih masuk dalam wilayah Desa Lewa Paku yang saat ini sudah menjadi Desa Kambata Wundut;-----
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan sebelah Selatan dengan tanah milik Hopu Mbay Kombu;-----
- Bahwa tanah Saksi berbatasan Barat dengan sungai Watumbelar dan jalan setapak; sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Pati Ndamung;-----
- Bahwa sejak dahulu Saksi sudah bekerja bersama-sama Tergugat mengolah tanah;-----
- Bahwa Tergugat dan suaminya, Hopu Mbay Kombu tidak mempunyai anak sehingga Tergugat mengangkat Putri Lawadjati yang merupakan

Halaman 36 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Konda Ngguga dan Hunga Hambawali sebagai anak angkatnya;-----

- Bahwa karena Konda Ngunga meninggal maka Putri Lawadjati diambil anak oleh Tergugat dan Hopu Mbay Kombu;-----
- Bahwa setelah dipelihara dari kecil hingga besar, barulah kemudian datang Penggugat mengawini Putri Lawadjati;-----
- Bahwa setelah Hopu Mbay Kombu meninggal dunia, Babu Eha datang mengerjakan tanah sengketa sebab Babu Eha adalah saudara kandung Hopu Mbay Kombu;-----
- Bahwa Saksi mengenal Musa Ngunju Amah Pirandawa sebagai saudara laki-laki Penggugat;-----
- Bahwa Musa Ngunju Amah Pirandawa adalah msyarakat Desa Kambata Wundut namun Musa tidak mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi mengenal Warat Leo Mbani sebagai saudara ipar Musa Ngunju Amah Pirandawa sebab saudara perempuan Warat menikah dengan Musa;-----
- Bahwa pada waktu pengukuran tahun 1974, Konda Ngguga sudah meninggal dan yang ada tinggal Hunga Hambawali dan Putri Lawadjati;-
- Bahwa orang tua kandung Hopu Mbay Kombu adalah Kawoda Hamba Ora dan pada saat Saksi lahir, Kawoda Hamba Ora sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa Hopu Mbay Kombu tidak punya saudara;-----
- Bahwa Penggugat kawin masuk di kabisu/marga Hunga Hambawali;----
- Bahwa Hopu Mbay Kombu tidak ikut dalam pengukuran tahun 1974 sebab Hopu Mbay Kombu sudah meninggal pada tahun 1964;-----
- Bahwa Hopu Mbay Kombu menikahi Tergugat dengan membayar belis;-
- Bahwa Saksi melihat sendiri GS (Gambar Situasi) atas nama Hopu Mbay Kombu;-----

Halaman 37 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenai Thomas Rada Pandjukang sebagai anak kandung dari Babu Eha;-----
- Bahwa Hunga Hambawali lebih dahulu meninggal dari pada Hopu Mbay Kombu;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa adalah milik Hopu Mbay Kombu sebab Saksi pernah menjadi kawan kerja Hopu Mbay Kombu sebelum dilakukan pengukuran tahun 1974;-----

3. Saksi Daniel Takanjanji

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Hopu Mbay Kombu sebab orang tua Hopu Mbay Kombu yang bernama Kawuda Hamba Ora bersaudara kandung dengan kakek Saksi yang bernama Lunggi Paliang Ratu;-----
- Bahwa Saksi juga mengenal Penggugat dan istrinya, Putri Lawadjati;---
- Bahwa Putri Lawadjati adalah anak angkat Tergugat dan suaminya, Hopu Mbay Kombu;-----
- Bahwa ibu kandung Putri adalah Konda Ngguna yang merupakan saudara kandung Tergugat;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat dan berada di Desa Kambata Wundut;-----
- Bahwa tanah sengketa sudah dikerjakan Tergugat dan Hopu Mbay kombu sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1974;-----
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Tergugat bahwa tanah sengketa sudah diukur pada tahun 1964 dan ada GS milik Tergugat;-----
- Bahwa menurut cerita Tergugat, GS tersebut lalu diberikan kepada Soleman Hambabanju pada tahun 1976 karena Tergugat khawatir GS tersebut ikut terbakar apabila rumahnya terbakar;-----
- Bahwa GS itu kemudian ikut terbakar ketika rumah Saksi Soleman Hamba Banju terbakar pada tahun 1997;-----

Halaman 38 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa berbatasan Barat dengan sungai Watumbelar, dan jalan setapak, sebelah Timur dengan Pati Ndamung, sebelah Selatan dengan Dondu Tarapanjang, sebelah Utara dengan Hunga Hambawali dan Lubu Werung Mbani;-----
- Bahwa pada tahun 1970-an, Hopu Mbay Kombu sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa benar sejak tahun 2014 tanah sengketa dikerjakan oleh Saksi;---
- Bahwa tanah sengketa diambialih Saksi dari tangan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi tidak mendapat ijin dari Tergugat untuk mengolah tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah sengketa luasnya sekitar 6 (enam) Hektar;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman umur panjang seperti mangga, nangka, kapok, jambu mente namun Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat pohon jambu mete yang sudah besar dan berumur;-----
- Bahwa sebelum mengerjakan tanah sengketa, Saksi tinggal Desa Tangga Madita;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah tinggal di desa Tangga Madita;-----
- Bahwa rumah milik almarhum suami Tergugat (Hopu Mbay Kombu) yang terletak di tanah sengketa sudah tidak ada lagi sehingga pada tahun 1990 Tergugat pindah ke Lulu Panjangan yang jaraknya hanya 1 (satu) kilometer dari rumah Tergugat semula;-----
- Bahwa Putri Lawadjati dan Penggugat tinggal berdekatan dengan Tergugat dan bukan di tanah sengketa;-----
- Bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Putri Lawadjati sebab Tergugat sudah memiliki rumah sendiri;-----

Halaman 39 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah Tergugat sendiri dan adik kandung Saksi yang bernama Thomas Rada Pandjukang yang membuatnya;-----
- Bahwa tanah sengketa diberikan oleh Babu Eha kepada Saksi untuk dikerjakan;-----
- Bahwa luas tanah sengketa yang dikerjakan oleh Saksi adalah seluas 2 (dua) Hektar;-----
- Bahwa saudara-saudara Saksi yang lainnya tidak ada yang mendapat tanah dari Babu Eha, dan hanya saksi sendirilah yang memperolehnya karena anak Saksi diberinama Hopu Mbay Kombu seperti nama suami Tergugat sehingga Saksi berhak mengerjakan tanah tersebut;-----
- Bahwa Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa tanah sengketa berasal dari orang tua Hopu Mbay kombu yang bernama Kawuda Hamba Ora;--
- Bahwa tanah sengketa oleh Kawuda Hamba Ora yang diwariskan kepada Hopu Mbay Kombu;-----
- Bahwa Babu Eha juga sudah memperoleh bagian tanah waris dari orang tuanya yang bernama Lunggi Paliang Ratu yang merupakan saudara kandung dari Kawuda Hamba Ora ;-----
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah sengketa bersama Ruben Rada Pandjukang, Thomas Rawa Ngangu Praing dan Hendrik Kawara Lindu;-
- Bahwa Penggugat tidak mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi tidak bersengketa tanah dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat pernah berselisih dengan Pati Ndamung sebab Penggugat hendak mengambil tanah milik Pati Ndamung;-----
- Bahwa Musa Ngunju Amah Pirandawa adalah saudara kandung Penggugat;-----
- Bahwa Warat Leo Mbany adalah saudara ipar dari Penggugat;-----

Halaman 40 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa kini sudah menjadi sawah dan kebun dengan penghasilan 6 (enam) ton pagi setiap tahunnya dan jagung 2 (dua) ton pertahunnya;-----
- Bahwa selain itu tanah sengketa juga ditanami ubi, keladi dan jagung;---
- Bahwa Tergugat tidak lagi mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1990 lalu tanah ditinggal kosong dan pada tahun 2014, Saksi mulai menggarapnya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar pajak sebab setahu Saksi tanah sengketa masih milik Tergugat;-----
- Bahwa yang membayar belis (mas kawin) nya Tergugat adalah orang tua Hopu Mbay Kombu;-----

4. Saksi Thomas Rada Pandjukung

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebab Saksi satu Marga dengan Tergugat yaitu Marga Kombu;-----
- Bahwa suami Tergugat adalah Hopu Mbay Kombu yang sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa Tergugat dan Hopu Mbay Kombu tidak memiliki anak sehingga mengangkat Putri Lawadjati sebagai anak angkatnya;-----
- Bahwa Putri Lawadjati kemudian diperistri oleh Penggugat;-----
- Bahwa semasa hidupnya Hopu Mbay Kombu mempunyai rumah di sebidang tanah yang terletak di Lulu Panjang, Desa Kambata Wundut yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari tanah sengketa--
- Bahwa batas-batas tanah itu adalah : sebelah Timur dengan tanah Pati Ndamung, sebelah Barat dengan jalan setapak dan Sungai, sebelah Selatan dengan tanah milik Dendo Tarapanjang, sebelah Utara dengan tanah milik Hunga Hambawali;-----
- Bahwa sejak tahun 2014 hingga saat ini Saksilah yang mengerjakan tanah sengketa;-----

Halaman 41 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerjakan tanah sengketa seluas 1 (satu) Hektar-----
- Bahwa pada tahun 2014, Penggugat pernah bermasalah tanah dengan Pati Ndamung sebab Penggugat hendak mengambil tanah milik Pati Ndamung;-----
- Bahwa tanah yang Saksi kerjakan adalah tanah milik Kawuda Hamba Ora yang merupakan saudara dari kakek Saksi sendiri yang bernama Lunggi Paliang Ratu;-----
- Bahwa Lunggi Paliang Ratu menurunkan anak bernama Babu Eha yang merupakan orang tua Saksi;-----
- Bahwa Saksi bersaudara kandung dengan Daniel Takanjanji dan juga dengan Ruben Rada Pandjukang;-----
- Bahwa Daniel Takanjanji memperoleh tanah sengketa dari ayahnya yang bernama Babu Eha;-----
- Bahwa Babu Eha dan Tergugat saat ini masih hidup;-----
- Bahwa Saksi tidak mendapat ijin dari Tergugat untuk mengolah tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah sengketa sebab Saksi merasa bahwa tanah itu adalah tanah nenek Saksi yang bernama Kawuda Hamba Ora;-----
- Bahwa dari keseluruhan tanah sengketa tinggal 2 (dua) hektar saja yang belum dikertjakan;-----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada tanaman jambu mete;-----
- Bahwa rumah milik Hopu Mbay Kombu dulunya berada diatas tanah sengketa namun saat ini sudah tidak ada lagi karena hancur;-----
- Bahwa karena rumah suaminya sudah hancur, maka Tergugat pindah ke Lulu Panjang yaitu ke dalam rumah yang Saksi buatkan;-----
- Bahwa di desa Lewa Paku telah dilakukan pengukuran (Prona) pada tahun 1974;-----

Halaman 42 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi lahir tahun 1969 sehingga pada saat dilakukan pengukuran tahun 1974, Saksi belum mengetahui apa-apa karena masih terlalu kecil;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Hopu Mbay Kombu sebab ketika Saksi lahir, Hopu Mbay Kombu sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa menurut cerita Tergugat, tanah yang Saksi kerjakan ada GS nya atas nama Hopu Mbay Kombu namun GS tersebut terbakar bersama terbakarnya rumah Soleman Hamba Banju pada tahun 1997;-----
- Bahwa GS tersebut oleh Tergugat dan Hopu Mbay Kombu diserahkan kepada Soleman Hamba Banju sebab khawatir terbakar apabila rumah Tergugat terbakar;-----
- Bahwa sebelum Saksi mengerjakannya, tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat;-----
- Bahwa pada saat mengerjakan tanah sengketa, Saksi tidak melapor terlebih dahulu kepada Ketua RT setempat;-----

5. Saksi Mbay Lanja

- Bahwa Saksi kenal Penggugat maupun Tergugat sebab Saksi tinggal berdekatan;-----
- Bahwa Tergugat mempunyai suami bernama Hopu Mbay kombu yang sudah meninggal tahun 1973;-----
- Bahwa semasa hidupnya, Hopu Mbay Kombu mempunyai sebidang tanah yang saat ini menjadi sengketa ;-----
- Bahwa tanah Hopu Mbay Kombu telah diwariskan kepada Tergugat selaku istrinya setelah meninggal;-----
- Bahwa tanah milik Hopu Mbay Kombu berbatasan sebelah Timur dan Barat dengan tanah milik Saksi;-----

Halaman 43 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh tanah dari orang tua Saksi yaitu Pati Ndamung;-----
- Bahwa Tergugat dan Hopu Mbay Kombu tidak mempunyai anak sehingga mengangkat Putri Lawadjati sebagai anaknya;-----
- Bahwa Putri Lawadjat adalah anak kandung Konda Ngguna yang merupakan saudara kandung Tergugat yang karena Konda Ngguna meninggal dunia, maka Tergugat angkat sebagai anak angkatnya;-----
- Bahwa Putri Lawadjati kemudian diperistri oleh Penggugat;-----
- Bahwa pada tahun 1974, tanah sengketa diukur atas nama Hopu Mbay Kombu;-----
- Bahwa Tergugat hadir pada pengukuran tahun 1974, namun Hopu Mbay Kombu tidak hadir karena dia sudah meninggal tahun 1973;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa tidak ada tanaman jambu mente yang ditanami kelompok Jambu Mete, yang ada hanya jambu mete yang tumbuh sendiri;-----
- Bahwa tanah itu tidak dikerjakan oleh Tergugat melainkan oleh anak-anak Babu Eha, yaitu Daniel Takanjanji, Thomas Rada Pandjukang dan Ruben Rawa Hamba Praing serta 1 (satu) orang lainnya lagi;-----
- Bahwa Saksi mengenai Musa Ngunju Amah Pirandawa sebagai saudaranya Penggugat sendiri;-----
- Bahwa saudara perempuan Warat Leo Mbani diperistri oleh Musa Ngunju Amah Pirandawa;-----
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah melihat langsung sewaktu Penggugat membawa GS milik Manggonggu untuk dibahas dirumah Bapaknya Saudara Mathius K Remidjawa yaitu Bapak Katunga Hamangangu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimaksudkan sebagai Gambar Situasi (GS) itu;-----

Halaman 44 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Manggonggu sendiri sudah meninggal dunia, dahulu tinggal di
Lalu Panjang;-----
- Bahwa Manggonggo adalah bapak mertua dari Penggugat dan Bapak
dari Putri Lawadjati;-----
- Bahwa Manggonggo beristrikan Muara Ngguna yang merupakan
saudara kandung Tergugat;-----
- Bahwa Manggonggo itu masuk dalam kabisu / Marga Ana Mata Ray
sedangkan Hopu Mbay Kombu masuk dalam marga Kombu;-----
- Bahwa tanah atas nama Manggonggo itu berbatasan dengan tanah
sengketa;-----
- Bahwa menurut Bapak Katunga Hamanganggu GS itu sudah di Tip Ex
(dihapus) lalu ditulis atas nama Penggugat sehingga Pak Mathius K
Remidjawa tidak mau duduk untuk membela kasus ini;-----
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca dan menulis, namun Saksi hanya
mendengarkan keterangan Bapak Katunga Hamanganggu saja;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Dondu Mara, Desa Kondamara yaitu
satu desa dengan bapanya Mathius K Remidjawa;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kondamara sejak tahun 1974, dan bahwa
Desa Kondamara berbatasan dengan Desa Kambata Wundut tempat
tanah sengekat berada;-----
- Bahwa Saksi dapat tanah dari Pati Ndamung;-----
- Bahwa tahun 1974 ada pengukuran tanah di Desa Lewa Paku
(sekarang Desa Kambata Wundut), tahun 1995 Pati Ndamung
meninggal dunia;-----
- Bahwa pada tahun 1974, Saksi bekerja bersama Pati Ndamung
mengerjakan tanah setelah Pati Ndamung meninggal dunia barulah
Saksi mengerjakan sendiri;-----

Halaman 45 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengukuran tahun 1974 diadakan, Saksi hadir sebab waktu itu Saksi masih tinggal di Desa Pameti Karata. Saksi setiap hari hanya pulang pergi saja dari Pameti Karata ke Kambata Wundut;-----
- Bahwa Saksi sudah menggarap tanah Pati Ndamung sejak tahun 1964 dan tanah sengketa dikerjakan oleh Hopu Mbay Kombu;-----
- Bahwa Saksi bisa melihat Hopu Mbay Kombu dan Tergugat yang mengerjakan tanah sengketa sebab Saksi mengerjakan tanah yang bersebelahan dengan tanah sengketa;-----
- Bahwa tahun 1974, bukan Hopu Mbay Kombu lagi yang mengerjakan tanah sengketa sebab Hopu Mbay Kombu sudah meninggal dunia;----
- Bahwa sejak pengukuran tahun 1974 hingga meninggalnya Pati Ndamung tahun 1995, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Tergugat;-----
- Bahwa tanah sengketa ada GS nya atas nama Hopu Mbay Kombu namun saat ini sudah terbakar karena rumah terbakar;-----
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan sendiri kebakaran itu sebab Saksi hanya mendengar dari cerita Tergugat;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tumbuh tanaman jambu mete, namun hanya sekitar 3 atau 4 batang saja banyaknya;-----
- Bahwa sekarang yang memiliki tanah tersebut adalah Tergugat lalu datang Daniel Takanjanji dan Thomas Rada Pandjukang mengerjakannya sampai sekarang ini;-----
- Bahwa Daniel Takanjanji tinggal di tanah sengketa dan sejak rumahnya hancur, Tergugat tidak tinggal lagi di tanah sengketa melainkan tinggal di Kambata Wundut dekat kantor desa;-----

Halaman 46 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Daniel Takanjanji dan Thomas Rada Pandjukang tidak tinggal di tanah sengketa. Mereka berdia hanya datang dan pergi saja ketika mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah milik Saksi terletak dibagian Timur tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah milik Saksi sudah diukur tahun 1974 dan sudah ada sertifikatnya;-----

6. Saksi Soleman Hamba Banju

- Bahwa Saksi mengenai Penggugat dan juga mengenal Tergugat;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Tergugat yang bernama Hopu Mbay Kombu;-----
- Bahwa Tergugat dan suaminya tidak mempunyai anak sehingga mengambil anak dari saudara kandung Tergugat yang bernama Putri Lawadjati;-----
- Bahwa Ibu mertua dari Penggugat bernama Muara Ngguga;-----
- Bahwa Tergugat mempunyai tanah di Desa Kambata Wundut sedangkan tanah sengketa berada di Desa Watumbelar yang jarak antara keduanya sekitar 1 (satu) Km;-----
- Bahwa tanah sengketa sudah diukur pada tahun 1974 atas nama Hopu Mbay Kombu dan sudah keluar GS atas nama Hopu Mbay Kombu;-----
- Bahwa GS atas nama Hopu Mbay Kombu Saksi lihat pada tahun 1976;-----
- Bahwa Tergugat memberikan GS kepada Saksi untuk mengamankan;-
- Bahwa GS atas nama Hopu Mbay Kombu itu sudah terbakar karena rumah Saksi terbakar;-----
- Bahwa rumah Saksi terbakar tahun 1977 dan GS milik Saksi terbakar bersama GS ,milik Hopu Mbay Kombu;-----

Halaman 47 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rumah terbakar, Saksi melapor ke Desa dan ke Kecamatan;-----
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca dan menulis dan saat ini mata sudah rabun;-----
- Bahwa pada saat menerima GS dari Tergugat, Saksi tidak dapat memastikan isinya sebab Saksi tidak dapat membaca;-----
- Bahwa Tergugat juga buta huruf;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa GS yang diserahkan oleh Tergugat adalah atas nama Hopu Mbay Kombu sebab yang memberikan kepada Saksi adalah Tergugat sendiri;-----
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Uma Hapi yaitu di rumah Babu Eha yang merupakan rumah kabisu suaminya;-----
- Bahwa Tergugat kembali ke rumah kabisu suaminya pada tanggal 25 Agustus 2015 sebab Tergugat sudah tua dan sudah dibuatkan rumah di kabisu suaminya;-----
- Bahwa sebelum tinggal di Uma Hapi, Tergugat tinggal di Lulu Panjang yang merupakan tempat kabisu Tergugat sendiri;-----
- Bahwa Tergugat tidak tinggal lagi di tanah sengketa sebab suaminya sudah meninggal dan rumahnya sudah hancur;-----
- Bahwa Tergugat memberikan GS untuk disimpan oleh Saksi sebab Tergugat dan Saksi berada dalam satu marga yang sama;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengukuran pada tahun 1974 dan waktu itu Saksi masa jabatan Saksi selaku Ketua RT Njangga Dewa sudah selesai dan Saksi sudah tinggal di Kawilu;-----
- Bahwa rumah Saksi yang terbakar terletak di Kawilu;-----

Menimbang, bahwa dalam acara pembuktian, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya tersebut di

Halaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



persidangan telah mengajukan alat bukti tulisan berupa **surat** yang telah diperiksa dengan seksama dan diberi materai secukupnya, yaitu:-----

1. Foto copy Tanda Bukti Storan wang-wang Pelaksanaan Penegasan Hak Milik atas nama Lubu Werung Mbani, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda T-1;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Kebakaran Rumah Nomor : 141 / SKKRMH / KW /V/2016 tertanggal 06 Mei 2016 setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-2;-----

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat Tergugat ini, Penggugat tidak mengajukan keberatannya;-----

Menimbang bahwa untuk meyakinkan Majelis mengenai lokasi, batas-batas dan luas tanah sengketa, Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa dan memperoleh hasil sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar tanah sengketa berada di Dusun Paduo Loku, RT.011/RW.006, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;-----
- 2 Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman umur pendek berupa jagung dan juga beberapa tanaman umur panjang berupa jambu mete;-----
- 3 Bahwa tanah sengketa sudah tidak lagi di olah/digarap dan telah ditumbuhi oleh semak belukar;-----
- 4 Bahwa diatas tanah sengketa terdapat rumah milik Tergugat yang sudah tidak dipakai lagi;-----
- 5 Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan menurut versi Penggugat maupun Tergugat menunjukkan batas-batas yang keduanya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan yaitu:-----
 - Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hunga Hambawali, Lubu Werung Mbani;-----

Halaman 49 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



- Di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dondu Tarapandjang ;---
- Timur berbatasan dengan tanah negara;-----
- Barat berbatasan dengan jalan raya dan sungai Lulu Panjangang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat dengan cara diolah dan dikerjakan oleh Daniel Takanjanji, Thomas Rada Pandjukang, dan Ruben Rawa Ngangu Praing tanpa seijin dari Penggugat sebagai perbuatan melawan hukumnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena baik Tergugat maupun obyek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka sudahlah tepat apabila Penggugat mengajukan sengketa ini untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Waingapu;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri sehingga sidang dijalankan secara contradictoir;-----

Menimbang, bahwa atas adanya laporan Mediasi yang menyatakan Mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan secara litigasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;-----

Halaman 50 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa suami Tergugat bernama Hopu Mbay Kombu dan sudah meninggal dunia;-----
2. Bahwa dalam perkawinannya, Tergugat dan Hopu Mbay Kombu tidak memiliki anak;-----
3. Bahwa telah terjadi pengukuran atas tanah sengketa pada tahun 1974;---
4. Bahwa tanah sengketa adalah sebidang tanah seluas ± 5 (lima) hektar yang terletak di Dusun Paduo Loku, RT.011/RW.006 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas Sebelah Utara dengan tanah milik Hunga Hambawali dan Lubu Werung Mbani, sebelah Selatan dengan tanah milik Dondu Tarapandjang, sebelah Barat dengan jalan raya dan sungal Lulu Panjang;-----

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban Tergugat termuat pula Eksepsi (tangkisan) atas gugatan Penggugat maka haruslah Majelis mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan perkara pokoknya;-----

Menimbang bahwa Eksepsi pada hakikatnya adalah tangkisan terhadap **pemenuhan syarat-syarat formalnya gugatan** maka dengan demikian eksepsi yang menyangkut perkara pokok haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat ***Salah orang (error in Persona)*** dengan alasan karena usia Tergugat sudah lanjut sehingga tidak mungkin dapat menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa menjadi lahan pertanian berupa sawah maupun kebun, Majelis berpendapat bahwa dalam ***memenuhi syarat formil gugatan***, kesalahan materiil bukanlah acuan untuk menentukan siapa-siapa saja yang dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena syarat formil (bentuk) gugatan hanya berfokus pada kesalahan formil saja, yaitu yang menyangkut mengenai kesalahan dalam pembuatan gugatan, kesalahan dalam penyusunan maupun kesalahan dalam penulisannya;-----

Halaman 51 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena berfokus hanya pada kesalahan formil saja, maka penilaian terhadap siapa-siapa saja yang dapat ditarik dalam dalil-dalil Penggugat, disebutkan secara tegas dan jelas bahwa yang melakukan penguasaan tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah Tergugat **maka sepanjang hanya menyangkut pemenuhan syarat formalnya gugatan**, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Ayat (2) RV, penarikan Tergugat ini menjadi sinkron dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dimana ada korelasi yang jelas antara maksud/tujuan gugatan Penggugat dengan pihak yang dipilih oleh Penggugat untuk dimintai pertanggungjawabannya atas kerugian yang Penggugat rasakan. Adapun mengenai apakah benar Tergugat tidak dapat lagi mengerjakan/mengolah tanah sengketa karena usianya yang sudah lanjut, karena hal tersebut membutuhkan pembuktian yang erat kaitannya dengan pembuktian pokok perkaranya, maka dengan demikian Eksepsi ini harus ditolak karena telah masuk dalam pertimbangan perkara pokoknya;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai Eksepsi Tergugat tentang ***tidak lengkap Subyek Hukum Pihak Tergugat yang digugat dalam perkara ini (Plurium Litis Consortium)*** dimana Penggugat tidak menarik “kaki tangan” Tergugat (Daniel Takanjanji, Thomas Rada Panjukang, Ruben Rawa Ngangu Praing) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, Majelis berpendapat bahwa seturut dengan maksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, penentuan pihak-pihak mana saja yang dapat dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan ini diserahkan sepenuhnya pada kehendak bebas Penggugat sendiri yaitu kepada siapa-siapa saja kerugian itu akan ia mintakan ganti ruginya sesuai dengan rasa kerugian yang dia alami;-----

Menimbang bahwa selain dari pada itu, karena Penggugat sendiri dalam dalil-dalil Repliknya telah menegaskan bahwa Tergugatlah yang menguasai tanah sengketa dengan cara menyuruh Daniel Takanjanji, Thomas Rada

Halaman 52 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjukang dan Ruben Rawa Ngangu Praing untuk mengerjakan dan mengolah tanah sengketa tanpa seijin dari Penggugat sehingga **apabila dilihat dari pemenuhan syarat formilnya suatu gugatan**, adalah sinkron apabila Penggugat dalam gugatannya hanya menarik Tergugat sendiri sebagai Tergugat sebab perbuatan Tergugat lah yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Adapun Daniel Takanjanji, Thomas Rada Panjukang dan Ruben Rawa Ngangu Praing dalam gugatan ini diuraikan Penggugat hanya sebagai orang yang disuruh untuk menguasai/mengolah tanah sengketa oleh Tergugat ;-

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa ***Penggugat telah mencampurkan dalam gugatannya antara perbuatan melawan hukum dan gugatan ganti kerugian***, Majelis harus mengingatkan kembali kepada Kuasa Hukum Tergugat bahwa pada dasarnya gugatan perdata itu terbagi dalam 2 (dua) kategori saja, yaitu gugatan yang didasari atas adanya **Perbuatan melawan hukum** dan gugatan yang timbul sebagai akibat tidak dilaksanakannya suatu perjanjian (**wanprestasi**) dan bahwa baik gugatan Perbuatan melawan hukum maupun gugatan wanprestasi keduanya muncul sebagai akibat adanya suatu kerugian yang dialami dan dirasakan oleh Penggugat (Pasal 1365 KUHPerdatan Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPerdatan). Bahwa karena kedua gugatan itu muncul sebagai akibat adanya kerugian maka salah satu substansi yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam pembuatan gugatan baik gugatan melawan hukum ataupun gugatan Wanprestasi adalah harus termuatnya uraian mengenai kerugian dan juga tuntutan atas kerugian itu (Pasal 8 Ayat (3) RV) dengan ancaman tidak dapat diterima atau ditolaknya gugatan;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa ***kerugian dalam gugatan ini tidak muncul/terjadi dan atau tidak dirumuskan secara jelas, lengkap dan cermat sebagai akibat perbuatan melawan hukumnya Tergugat***, karena Yurisprudensi MARI Nomor

Halaman 53 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



547 K/Sip/1972 tertanggal 15 Maret 1970, menyatakan bahwa : orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, dan karena menurut Pasal 8 Ayat (3) RV, Penggugat hanya perlu menguraikan riwayat sederhana mengenai alasan diajukannya gugatan dan bahwa hakimlah yang berkewajiban untuk merumuskan kaidah hukumnya maka sepanjang hanya untuk memenuhi syarat formilnya gugatan, cukuplah bagi Majelis apabila dalam gugatannya, Penggugat telah menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukumnya Tergugat dan juga uraian mengenai kerugian yang ia rasakan sebagai akibat perbuatan melawan hukumnya Tergugat itu, sedangkan mengenai benar-tidaknya kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukumnya Tergugat, karena hal itu erat kaitannya dengan pembuktian perkara pokoknya maka dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang **obyek sengketa yang tidak jelas baik luas maupun batas-batasnya**, karena **Perma No 1 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat** telah menyatakan pada pokoknya bahwa **ketidakjelasan mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa yang terurai dalam gugatan dapat ditutupi/diantisipasi oleh Majelis Hakim dengan mengadakan pemeriksaan setempat** dan karena dalam pembuktian perkara ini, Majelis telah pula mengadakan pemeriksaan di lokasi tanah sengketa, dimana dalam pemeriksaan itu dilakukan pengukuran ulang dan penegasan mengenai batas-batasnya sehingga Majelis oleh karenanya tidak menjadi khilaf/rancu/kabur mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa, dan diyakini putusan yang dihasilkan akan bersifat executable (dapat dieksekusi) maka dengan demikian eksepsi Tergugat ini menjadi tidak relevan dan harusnya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak maka Majelis akan mempertimbangkan perkara pokoknya;-----

Halaman 54 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah yang diakui baik oleh Tergugat maupun Penggugat masing-masing sebagai tanah miliknya dan bahwa tanah tersebut saat ini telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara menyuruh Daniel Takanjanji, Thomas Rada Panjukung dan Ruben Rawa Ngangu Praing mengolah dan mengerjakannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka hal yang paling mendasar yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis adalah : apakah benar tanah obyek sengketa yang saat ini tengah dikuasai oleh Tergugat dengan cara menyuruh Daniel Takanjanji, Thomas Rada Panjukung dan Ruben Rawa Ngangu Praing mengolah dan mengerjakannya adalah milik Penggugat dan bukanlah milik dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam dalilnya yang pertama hingga dalil ke 6, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat dan untuk menguatkan dalilnya itu, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P- 36 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Musa Ngunju Amah Pirandawa, 2. Warat Leo Mbani, 3. Mathius Nggau Mbehar;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-1 berupa **Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 1.004/18/A/74 tertanggal 31 Oktober 1974 atas nama Markus Leu Mbani**, ternyata dipersidangan, Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari bukti tersebut dan sebagaimana ketentuan **Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** yang menyatakan : "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan*

Halaman 55 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." maka haruslah bukti tersebut diabaikan, namun yurisprudensi Mahkamah Agung No: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, telah menganulir masalah ini dengan menyatakan "**Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)** dan karena dipersidangan keberadaan bukti surat P1 ini telah dikuatkan oleh keterangan Saksi Musa Ngunju Amah Pirandawa, Saksi Warat Leo Mbani, dan Saksi. Mathius Nggau Mbehar dan dikuatkan pula dengan keberadaan bukti surat P2 hingga bukti surat P13, bukti surat P16 sampai dengan bukti surat P26, dan bukti surat P31 sampai dengan bukti surat P36 yang membenarkan bahwa Penggugat lah yang menguasai tanah sengketa sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa bukti surat P1 sah untuk diangkat dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam membuktikan penguasaannya atas tanah sengketa, Penggugat telah mengajukan bukti Surat P14, bukti surat P15, bukti surat P.27, bukti surat P28, bukti surat P29 dan bukti surat P30 berupa Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama **Putri Lawadjati atau Putri Liana Djati atau P.L Djati**. Bahwa menurut keterangan Saksi-saksi Penggugat maupun Saksi-Saksi Tergugat yang tidak mendapat bantahan sehingga menjadi fakta hukum, Putri Lawa Djati (istri Penggugat) telah memperoleh warisan sebidang tanah dari ayahnya, Hunga Hambawali, yaitu yang diberi kode 01 dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 1.004/18/A/74 tertanggal 31 Oktober 1974 atas nama Markus Leu Mbani. Bahwa tanah itu berada diluar dari tanah sengketa sehingga dengan demikian, bukti-bukti surat Penggugat sebagaimana tersebut diatas haruslah diabaikan karena tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;-----

Halaman 56 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun mengenai keberadaan Saksi. **Musa Ngunju**

Amah Pirandawa, Saksi **Warat Leo Mbani**, Saksi **Mathius Nggau Mbehar**,

dipersidangan terungkap melalui keterangan Para Saksi Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum bahwa ketiga Saksi Penggugat tersebut merupakan saudara kandung dan ipar kandung dari Penggugat, dan hal ini telah diangkat sebagai keberatan oleh Tergugat dalam kesimpulannya sehingga haruslah dipastikan oleh Majelis apakah ketiga Saksi Penggugat itu sah untuk didengar keterangannya dipersidangan ataukah tidak;--

Menimbang, bahwa mengenai mengenai syarat-syarat kelayakan menjadi saksi dipersidangan, Pasal 1909 KUHPerdara, Pasal 146HIR/174 RBg menyatakan dengan tegas bahwa terhadap Saksi yang merupakan **1) Saudara laki-laki dan saudara perempuan, serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak** atau **2). Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak dapat dijadikan Saksi sepanjang mereka itu bersedia (tidak mengundurkan diri/versschoningsrecht).**-----

Menimbang bahwa karena Saksi Musa Ngunju Amah Pirandawa adalah saudara laki-laki kandung dari Penggugat, sedangkan Saksi Warat Leo Mbani dan Saksi Mathius Nggau Mbehar adalah saudara ipar Penggugat maka keduanya termasuk dalam golongan orang-orang yang dapat didengar keterangannya dipersidangan apabila dia sendiri tidak mengundurkan diri untuk itu, sehingga dengan demikian tidaklah menjadi halangan bagi Majelis untuk mendengarkan keterangan ketiganya setelah meyakini bahwa ketiganya bersedia didengarkan keterangannya dalam persidangan ini;-----

Menimbang bahwa karena tidak ada halangan bagi ketiga Saksi Penggugat untuk memberikan keterangan dipersidangan, dan karena keterangan itu diambil dengan dibawah sumpah maka keterangan ketiganya mempunyai nilai pembuktian yang kuat;-----

Halaman 57 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pertautan antara keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas dapat ditarik fakta hukum bahwa *Penggugat adalah pemilik tanah sengketa, dan bahwa tanah sengketa itu berasal dari tanah Negara bebas yang diberikan kepada Penggugat pada saat dilakukan landreform pada tahun 1974 di Desa Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dan selanjutnya berdasarkan pengukuran pada tahun 1974 itu terbitlah Gambar Situasi atas nama Penggugat;*-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahannya melalui dalil ke 1 hingga dalil ke 5 Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa *tanah sengketa adalah milik Tergugat yang Tergugat peroleh sebagai warisan suaminya (Hopu Mbay Kombu) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan bahwa atas tanah tersebut telah diterbitkan GS atas nama Hopu Mbay Kombu.* Atas dalil-dalilnya tersebut, Tergugat telah mengajukan Saksi **K.B Jangga Ndewa**, Saksi **Huki Manung**, Saksi **Daniel Takanjanji**, Saksi **Thomas Rada Panjukang**, Saksi **Soleman Hamba Banju** dan Saksi **Mbay Lanja** serta serta bukti surat T1 dan bukti surat T2;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti surat T1 dan bukti surat T2 Tergugat, karena bukti surat T1 ternyata merupakan bukti penegasan hak atas nama **Lubu Werung Mbani** dan sama sekali tidak ada korelasinya dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat, maka dengan demikian bukti surat T1 haruslah diabaikan;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti surat T2 yang merupakan **Surat Keterangan Kebakaran Rumah** yang dibuat pada tanggal 06 Mei 2016, walaupun surat ini buat dan ditandatangani sendiri oleh pegawai umum atau pejabat yang berwenang membuat surat itu (dalam hal ini Kepala Desa Tangga Madita) sehingga menjadi akta oetentik, dan walaupun surat ini memuat suatu keterangan untuk membuktikan suatu peristiwa (yaitu kebakaran rumah Saksi Soleman Hamba Banju pada tahun 1997), namun karena surat ini tidak dibuat

Halaman 58 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



DENGAN SENGAJA dan tidak dibuat **SEJAK SEMULA**, dengan pengertian bahwa surat ini *tidak dibuat pada saat peristiwa itu terjadi sehingga dapat dijadikan bukti mengenai terjadinya peristiwa itu*, maka dengan demikian surat ini tidak memenuhi kriteria/syarat sebagai bukti surat dan haruslah diabaikan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa baik Saksi K.B Jangga Ndewa, Saksi Huki Manung, Saksi Daniel Takanjanji, Saksi Thomas Rada Pandjukang, Saksi Soleman Hamba Banju dan Saksi Mbay Lanja telah secara bertautan menyatakan hal yang sama sehingga menjadi fakta hukum bahwa **tanah sengketa adalah tanah milik Tergugat yang Tergugat peroleh sebagai warisan dari Hopu Mbay Kombu, suaminya yang sudah meninggal terlebih dahulu.** ;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat dan atas adanya dua fakta hukum yang masing-masing membenarkan kepemilikan tanah sengketa baik oleh penggugat maupun Tergugat maka haruslah Majelis mempertimbangkan lebih jauh lagi untuk memperoleh kebenaran atasnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian kepemilikan dan penguasaan atas tanah, walaupun Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA Jo. Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa **Sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat** namun karena disadari bahwa sebagian besar tanah-tanah yang terdapat di dalam wilayah Republik Indonesia yang atasnya telah ada hak penguasaannya, belum terdaftar dan belum juga bersertifikat, sedangkan dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah disebutkan pada pokoknya bahwa **pembuktian kepemilikan atas tanah dapat dilakukan bukan hanya dengan sertifikat melainkan juga dengan dokumen-dokumen pertanahan yang telah diterbitkan sebagai produk dari peraturan-peraturan yang berlaku**



sebelum Peraturan Pemerintah RI No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah diberlakukan maka segala bentuk produk hukum lama dapat diberlakukan sebagai alat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dengan diakuinya semua bentuk dokumen-dokumen pertanahan yang lama sebagai bukti penguasaan atas tanah maka dengan demikian Majelis menolak dalil ke 5 Jawaban Tergugat sebab tidak didasari alasan hukum yang cukup;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan dengan didasari kesadaran bahwa kedua pihak yang berperkara masing-masing tidak juga memiliki sertifikat hak sebagai bukti kepemilikannya atas tanah sengketa, maka untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut, Majelis akan mengangkat segala bukti kepemilikan yang ada, seberapa pun nilai pembuktiannya, termasuk di dalamnya dokumen-dokumen lama produk peraturan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah RI No 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, yang dapat membantu untuk membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa incasu;-----

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan Penggugat yang dalam membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa, selain mengajukan Saksi-saksi juga telah mengajukan bukti-bukti surat, ternyata Tergugat yang juga mengakui kepemilikannya atas tanah sengketa, sama sekali tidak didukung oleh adanya bukti surat satupun;-----

Menimbang, bahwa mengenai ketiadaan bukti surat ini, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 3136 K/Pdt/1983 dan juga KUHPerdata dalam Pasal 1895 nya menegaskan pada pokoknya bahwa **alat bukti saksi dapat digunakan untuk mengadili segala bidang dan pada semua jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sebaliknya,**

Halaman 60 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



**yaitu bahwa sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta (bukti surat),
maka barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan;**-----

Menimbang, bahwa karena dalam sengketa kepemilikan tanah, tidak ada satu peraturan pun yang mengharuskan pembuktian dilakukan hanya dengan memakai alat bukti surat, maka ketiadaan bukti surat pada pihak Tergugat tidak menjadi penghalang bagi Majelis untuk tetap mempertimbangkan kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa yaitu melalui alat bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa namun demikian, agar alat bukti saksi Tergugat itu sah dan mempunyai nilai pembuktian, haruslah saksi-saksi itu memenuhi beberapa syarat yaitu 1). Harus ada lebih dari 1 (satu) Saksi yang menyatakan suatu hal sama atau menyatakan beberapa hal yang saling bertautan (Vide Pasal 306 RBg. Jo. Pasal 1905 KUHPerdara), 2) Haruslah keterangan Saksi itu didasarkan pada alasan yang bersumber dari pengetahuan, dan 3) Haruslah masing-masing Saksi merupakan orang yang **mendengar sendiri, melihat sendiri, mengetahui atau mengalami sendiri** kejadian yang ia terangkan di depan persidangan (Vide Pasal 1908 KUHPerdara);-----

Menimbang, bahwa karena dalam hukum pertanahan **hak penguasaan** juga diakui keberadaannya disamping hak kepemilikan, dan karena Tergugat sendiri tidak dapat mengajukan bukti surat (akta) apapun untuk membuktikan formalitas kepemilikannya itu, maka saksi-saksi yang diajukannya harus dapat menjelaskan baik mengenai **penguasaan** Tergugat atas tanah sengketa juga mengenai kepemilikannya atas tanah incasu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah memperhatikan keterangan Saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi **K.B Jangga Ndewa**, Saksi **Huki Manung**, Saksi **Daniel Takanjanji**, Saksi **Thomas Rada Pandjukang**, Saksi **Mbay Lanja** dan Saksi **Soleman Hamba Banju** yang menjelaskan mengenai penguasaan dan kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa;-----

Halaman 61 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Saksi K.B Jangga Ndewa menjelaskan bahwa **pada waktu dilakukan pengukuran tahun 1974, Penggugat tidak ada di tanah sengketa dan yang hadir hanyalah Hopu Mbay Kombu dan Putri Lawadjati.** Bahwa keterangan Saksi K.B Jangga Ndewa mengenai *kehadiran Hopu Mbay Kombu dalam pengukuran tahun 1974* tersebut diatas ternyata merupakan keterangan yang berdiri sendiri (unus testis nulus testis) sebab tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya sehingga haruslah diabaikan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangan selanjutnya Saksi K.B Jangga Ndewa menjelaskan bahwa **pada saat dilakukan pengukuran pada tahun 1974, Hopu Mbay Kombu sudah lama meninggal dunia.** Bahwa keterangan Saksi K.B Jangga Ndewa ini didukung oleh keterangan Saksi Huki Manung yang menjelaskan bahwa **Hopu Mbay Kombu tidak ikut dalam pengukuran tahun 1974 sebab Hopu Mbay Kombu sudah meninggal pada tahun 1964** dan didukung pula oleh keterangan Saksi Mbay Lanja yang memberikan keterangan bahwa **pada pengukuran tahun 1974 Hopu Mbay Kombu tidak hadir karena dia sudah meninggal tahun 1973** serta dari keterangan Saksi Thomas Rada Pandjukang yang menyatakan bahwa **Saksi tidak pernah bertemu dengan Hopu Mbay Kombu sebab ketika Saksi lahir tahun 1969, Hopu Mbay Kombu sudah meninggal dunia** dan bahwa **di desa Lewa Paku telah dilakukan pengukuran (Prona) pada tahun 1974;**-----

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi ini dibenarkan oleh keterangan Saksi Penggugat yaitu Warat Leo Mbany bahwa **Hopu Mbay Kombu sudah meninggal dunia sebelum pengukuran tahun 1974 dilakukan,** serta bahwa tidak dibantah oleh Penggugat maka keterangan-keterangan ini menjadi fakta hukum dan harus diterima bahwa benar pada tahun 1974 Hopu Mbay Kombu tidak pernah menghadiri pengukuran atas tanah sengketa sebab Hopu Mbay Kombu sudah meninggal dunia; -----

Halaman 62 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai keterangan Saksi Daniel Takanjanji dan Saksi Thomas Rada Pandjukang, karena dipersidangan kedua Saksi itu mengakui bahwa pengetahuannya itu hanya berasal dari cerita Tergugat maka keterangannya itu bersifat auditu dan harus diabaikan (Vide Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) Rbg Jo Pasal 1907 KUHPerdara), namun karena Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 telah menganulir testimoni de Auditu ini dengan menyatakan pada pokoknya bahwa **kesaksian de Auditu dapat dijadikan bukti apabila didukung oleh kesaksian de auditu lainnya** maka keterangan kedua Saksi tersebut dapat dijadikan bukti sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Daniel Takanjanji telah menjelaskan bahwa **Saksi pernah diberitahu oleh Tergugat bahwa tanah sengketa sudah diukur pada tahun 1964 dan ada GS milik Tergugat**. Dan bahwa **pada tahun 1970-an, Hopu Mbay Kombu sudah meninggal dunia**. ;---

Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi Daniel Takanjanji mengenai **pengukuran tanah sengketa dilakukan pada tahun 1964** tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya maka keterangan itu merupakan keterangan yang berdiri sendiri (unus testis nulus testis) dan oleh karenanya haruslah diabaikan dalam pembuktian perkara ini-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, baik Saksi K.B Jangga Ndewa, Saksi Huki Manung, Saksi Daniel Takanjanji, Saksi Thomas Rada Pandjukang, Saksi Mbay Lanja dan juga Saksi Soleman Hamba Banju dan telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi –saksi Penggugat yaitu Saksi Musa Ngunju Amah Pirandawa, Saksi Warat Leo Mbany, dan Saksi Mathius Nggangu Mbehar yang telah memberikan keterangan yang sama sehingga menjadi fakta hukum bahwa **telah dilakukan pengukuran atas tanah sengketa pada tahun 1974**;-----

Halaman 63 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui keterangan Saksi K.B Jangga Ndewa, Saksi Huki Manung, Saksi Daniel Takanjanji, Saksi Thomas Rada Pandjukang, Saksi Mbay Lanja dan juga Saksi Soleman Hamba Banju yang saling bertautan diperoleh fakta hukum bahwa **pada tahun 1974 telah terbit GS atas nama Hopu Mbay Kombu;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Saksi Soleman Hamba Banju diperoleh keterangan bahwa **tanah sengketa sudah diukur pada tahun 1974 atas nama Hopu Mbay Kombu dan sudah keluar GS atas nama Hopu Mbay Kombu**, dan bahwa **Tergugat memberikan GS kepada Saksi untuk diamankan namun GS atas nama Hopu Mbay Kombu itu sudah terbakar karena rumah Saksi terbakar pada tahun 1977;**-----

Menimbang bahwa mengenai Saksi Soleman Hamba Banju ini, karena dipersidangan terungkap atas pengakuan Saksi sendiri bahwa baik Saksi maupun Tergugat keduanya buta huruf, dan bahwa GS yang Saksi terima dari Tergugat tidak dapat Saksi pastikan isinya sebab Saksi tidak bisa membaca dan hanya Saksi yakini sebagai GS atas nama Hopu Mbay Kombu karena Tergugat sendirilah yang menyerahkannya;-----

Menimbang, bahwa atas ketidakmampuan Saksi untuk membaca tersebut diatas dan karena pasal 171 HIR Jo. pasal 1907 KUHPerdara mengisyaratkan bahwa **Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian**, Maka keterangan Saksi Soleman Hamba Banju sepanjang mengenai **GS yang terbakar tahun 1977 adalah atas nama Hopu Mbay Kombu** yang hanya didasarkan pada perkiraan Saksi sendiri itu haruslah diabaikan sebab bukan merupakan suatu kesaksian;-----

Halaman 64 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain Saksi Soleman Hamba Banju, keterangan mengenai **GS atas nama Hopu Mbay Kombu telah terbakar**, juga diberikan oleh Saksi K.B Jangga Ndewa, Saksi Daniel Takanjanji, Saksi Mbay Lanja dan Saksi Thomas Rada Pandjukang, dan karena dalam pertimbangan sebelumnya, keterangan Saksi Soleman Hamba Banju mengenai hal yang sama telah diabaikan, dan karena pengetahuan para saksi mengenai **telah terbakarnya GS atas nama Hopu Mbay Kombu** ternyata diperoleh Para Saksi dari mendengar cerita Tergugat dan juga cerita dari Saksi Soleman Hamba Banju sendiri, maka keterangan Para Saksi sepanjang mengenai **GS atas nama Hopu Mbay Kombu yang telah terbakar** itu mutatis mutandis haruslah juga diabaikan;-----

Menimbang, bahwa atas adanya fakta hukum bahwa telah terbit GS atas nama Hopu Mbay Kombu sebagaimana pertimbangan diatas, pada pihak Penggugat juga muncul fakta hukum dari pertautan keterangan Saksi Musa Ngunju Amah Pirandawa, Saksi Warat Leo Mbany, dan Saksi Mathius Nggangu Mbehar yang telah dikuatkan oleh bukti P1 berupa **Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 1.004/18/A/74 tertanggal 31 Oktober 1974 atas nama Markus Leu Mbani** bahwa telah terbit GS atas nama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas adanya kedua fakta hukum diatas dan untuk memperoleh suatu kepastian hukum mengenai kepemilikan atas tanah sengketa, haruslah dapat diungkap dalam pembuktian perkara ini, apakah benar Pemerintah RI cq Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan 2 (dua) bukti kepemilikan atas satu bidang tanah yang sama bagi 2 (dua) subyek hukum yang berbeda;-----

Menimbang, bahwa kondisi pengukuran tanah sengketa pada tahun 1974 yang dilakukan tanpa kehadiran Hopu Mbay Kombu adalah hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 10 tahun

Halaman 65 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1961 yang berlaku pada saat itu, yang mengisyaratkan bahwa sahnya pengukuran adalah apabila yang bersangkutan hadir sendiri untuk menunjukkan tanah yang ia ajukan untuk diukur, untuk menceritakan riwayat tanah tersebut dan juga untuk menegaskan batas-batas tanah miliknya itu;-----

Menimbang, bahwa apabila benar Hopu Mbay Kombu telah meninggal dunia sebelum pengukuran tahun 1974 dilakukan, dan dengan adanya keharusan hadirnya Hopu Mbay Kombu dalam pengukuran itu, maka dengan dasar/alasan teknis bagaimanakan sehingga petugas pertanahan dapat melakukan pengukuran atas nama Hopu Mbay Kombu?;-----

Menimbang, bahwa apabila benar Hopu Mbay Kombu telah meninggal dunia sebelum pengukuran tahun 1974 dilakukan, dan kemudian diterbitkanlah GS atas nama Hopu Mbay Kombu setelah itu, maka apakah GS yang diterbitkan itu dapat dikatakan GS yang sah tanpa adanya tandatangan/pengehasan dari Hopu Mbay Kombu sendiri;-----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Hopu Mbay Kombu dalam pengukuran tanah sengketa tahun 1974 dan atas telah diabaikannya keterangan Saksi Soleman Hamba Banju, Saksi K.B Jangga Ndewa, Saksi Huki Hanung, Saksi Daniel Takanjanji, Saksi Thomas Rada Pandjukang dan Saksi Mbay Lanja mengenai **GS atas nama Hopu Mbay Kombu telah musnah terbakar**, maka Majelis menjadi yakin bahwa benar tanah sengketa tidak pernah diukur atas nama Hopu Mbay Kombu, dan bahwa atasnya tidak juga pernah diterbitkan GS (Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur mengenai penyerahan hak kepemilikan atas tanah) atas nama Hopu Mbay Kombu;-----

Menimbang, bahwa dengan diyakini bahwa atas tanah sengketa tidak pernah diukur atas nama Hopu Mbay Kombu dan tidak pula pernah diterbitkan GS atas nama Hopu Mbay Kombu, serta dengan adanya bukti surat P1 berupa **Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur**

Halaman 66 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 1.004/18/A/74 tertanggal 31 Oktober 1974 atas nama Markus Leu Mbani maka dengan demikian Majelis meyakini bahwa pada tahun 1974 atas tanah sengketa hanya pernah diukur atas nama Penggugat dan telah terbit hanya 1 (satu) GS atasnya, yaitu atas nama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti bahwa GS atas tanah sengketa terbit atas nama Penggugat, namun dengan mengingat ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 24 Ayat (1) Peraturan pemerintah RI No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa **pendaftaran tanah dilakukan dengan terlebih dahulu diteliti riwayat penguasaan fisiknya** maka belumlah cukup bagi Majelis untuk menyatakan tanah sengketa sah sebagai milik Penggugat sebelum Penggugat sendiri dapat membuktikan mengenai riwayat perolehan dan riwayat penguasaan fisik tanah itu sebelum tanah itu didaftarkan atas nama Penggugat pada tahun 1974;-----

Menimbang bahwa mengenai syarat menguasai fisik tanah, Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 1997 menyatakan pada pokoknya bahwa **penguasaan fisik atas tanah harus dilakukan dengan dasar itikad baik dan secara terang-terangan serta diakui dan tidak dipermasalahkan oleh pihak manapun**;-----

Menimbang bahwa dalam keterangannya dipersidangan, Saksi Warat Leo Mbani menjelaskan pada pokoknya bahwa **sebelum menjadi tanah negara bebas, tanah sengketa dan tanah-tanah di dalam wilayah Desa Lewa Paku dahulu merupakan tanah milik Raja Prailiu yang telah dibebaskan untuk negara, dan setelah menjadi tanah negara bebas masing-masing warga, termasuk Penggugat dan Tergugat, bebas menggarapnya baik secara berpindah-pindah maupun secara bergantian dan bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pemerintah sebagai pembagian dalam Prona tahun 1974**;-----

Halaman 67 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Menimbang bahwa dalam penjelasan selanjutnya, Saksi Warat Leo Mbang menjelaskan pada pokoknya bahwa **dalam pengukuran atas tanah sengketa tahun 1974, yang hadir menyaksikannya adalah Penggugat sendiri, tokoh-tokoh masyarakat serta aparat desa dan pada saat itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatannya sehingga terbitlah GS atas nama Penggugat;**-----

Menimbang bahwa keterangan Saksi Warat Leo Mbani ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Musa Ngunju Amah Pirandawa yang menyatakan bahwa **pengukuran itu dilakukan diatas tanah-tanah negara yang telah dikuasai dan diolah masyarakat setempat dan bahwa tanah sengketa diukur pada tahun 1974 dan tidak ada yang berkebaratan atasnya hingga terbitlah GS atas nama Penggugat;**-----

Menimbang bahwa Saksi Mathius Nggau Mbehar menjelaskan pula hal yang serupa bahwa **sebelum dan sesudah pengukuran tahun 1974 dilakukan, hanya Penggugat saja yang pernah mengolah tanah tersebut;**---

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat melalui keterangan Saksi K.B Jangga Ndewa, Saksi Huki Hanung, Saksi Daniel Takanjanji, Saksi Thomas Rada Pandjukung, Saksi Mbay Lanja dan Saksi Soleman Hamba Banju yang diberikan secara bertautan sehingga menjadi fakta hukum bahwa **tanah sengketa adalah tanah marga Kombu (tanah adat) yang digarap oleh orang tua Hopu Mbay Kombu yang bernama Kawoda Hamba Ora, dan diturunkan kepada Hopu Mbay Kombu, bahwa sejak tahun 1964 tanah diolah oleh Hopu Mbay Kombu namun Hopu Mbay Kombu meninggal dunia sebelum dilakukan pengukuran tahun 1974, bahwa Penggugat bukan berasal dari Desa Lewa Paku, dan bahwa Penggugat baru datang dan menetap ditanah sengketa setelah menikahi Putri Lawa Djati;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas adanya fakta-fakta hukum mengenai riwayat penguasaan fisik masing-masing baik oleh Penggugat maupun Tergugat ini maka menjadi keharusan Majelis untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai penguasaan itu sebelum menyatakan sahnya kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa menjadi fakta umum yang tidak terbantahkan bahwa pada tahun 1974 di desa Lewa Paku (sekarang Desa Kambata Wundut) dilaksanakan pembagian tanah yang diikuti dengan pengukuran dan penerbitan GS bagi pemiliknya. Bahwa pembagian tanah itu merupakan pelaksanaan politik pertanahan Pemerintah RI yang dijalankan pada sekitar tahun 1960 an (Landreform), dimana sebagian besar tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah swapraja dihapus sehingga kembali menjadi tanah-tanah negara bebas lalu dibagikan kepada masyarakat secara merata dengan tujuan agar tanah dapat berfungsi maksimal dan bermanfaat bagi segenap warga;-----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan landreform, tidak setiap tanah ex swapraja itu adalah tanah yang benar-benar bebas (kosong) sebab pada kenyataannya sebagian besar tanah swapraja itu telah dikuasai secara fisik oleh masyarakat baik secara berpindah-pindah maupun secara menetap turun temurun, dan itu sebab nya Pemerintah RI Cq Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam surat keputusannya, selain meletakkan hak baru (PEMBERIAN), juga menegaskan (PENEGASAN) terhadap hak penguasaan yang sudah ada terlebih dahulu;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menjadi tidak relevan lagi untuk memperbantahkan mengenai status awal tanah sengketa sebab selain benar berasal dari tanah marga (tanah swapraja) menurut pandangan masyarakat adat, tanah sengketa juga merupakan tanah negara bebas menurut pandangan hukum pertanahan nasional;-----

Halaman 69 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah dibenarkan bahwa tanah sengketa itu adalah berasal dari tanah marga yang telah beralih menjadi tanah negara bebas, dan karena Hopu Mbay Kombu adalah bagian dari Marga Kombu yang berdiam turun temurun dalam wilayah itu, maka cukup berdasar apabila diyakini bahwa benar pada awalnya Marga Kombu lah yang berkuasa atas tanah tersebut, dan melalui Kawoda Hamba Ora yang merupakan orang tua Hopu Mbay Kombu, akhirnya tanah sengketa jatuh ke dalam penguasaan Hopu Mbay Kombu sebagai akibat pewarisan;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai dalil-dalil tentang penguasaan fisik tanah sengketa oleh Penggugat, karena telah menjadi fakta umum yang tidak terbantahkan bahwa ketika tanah sengketa mulai digarap Hopu Mbay Kombu pada tahun 1964, usia Penggugat masih sangat muda dan belum layak untuk menguasai tanah maka haruslah diyakini Majelis bahwa benar Hopu Mbay Kombu lah yang terlebih dahulu menguasai tanah sengketa secara fisik;---

Menimbang bahwa setelah penguasaan Hopu Mbay Kombu atas tanah sengketa terbukti, maka apakah mutatis mutandis harus juga dinyatakan bahwa Hopu Mbay Kombu lah yang berhak mendaftarkan tanah sengketa atas nama dirinya ketika dilakukan pengukuran pada tahun 1974 ?-----

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang berhak mendaftarkan diri atas tanah sengketa pada pengukuran tahun 1974, dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan sebagai fakta hukum bahwa Hopu Mbay Kombu telah meninggal sebelum dilakukan pengukuran tahun 1974 maka berlaku atasnya ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan pemerintah No 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan pada pokoknya bahwa ***Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka tanah didaftarkan atas nama pewarisnya*** -----

Halaman 70 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena telah menjadi fakta hukum bahwa Hopu Mbay Kombu adalah suami dari Tergugat maka Tergugatlah yang menjadi ahli warisnya, adapun Putri Lawadjati yang merupakan anak angkat dari Tergugat dan Hopu Mbay kombu, dipersidangan diketahui dari keterangan Saksi Huki Manung, Saksi K.B Jangga Ndewa, Saksi Mbay Lanja, Saksi Daniel Takanjanji, Saksi Thomas Rada Pandjukang, Saksi Soleman Hamba Banju yang dikuatkan pula oleh Saksi-saksi Pengugat yaitu Saksi Musa Ngunju Amah Pirandawa, Saksi Warat Leo Mbani, dan Saksi Matheus Nggau Mbehar yang diberikan secara bertautan bahwa **Penggugat menikahi Putri Lawadjati secara kawin masuk dan setelah menikah dengan Putri Lawadjati Penggugat masuk dalam marga Hunga Hambawali yang merupakan orang tua kandung Putri Lawadjati dan bahwa Putri Lawadjati telah mendapat warisan dari Hunga Hambawali berupa tanah dengan kode 01**;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut tersebut diatas dikuatkan lagi oleh bukti surat P14, bukti surat P15, bukti surat P27, bukti surat P28, bukti surat P29 dan bukti surat P30 yang merupakan Surat Penagihan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan atas nama Putri Lawa Djati sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang bahwa menurut hukum pewarisan adat Sumba, yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki dan apabila tidak ada anak laki-laki dalam keluarga, agar anak perempuan dapat mewaris maka dilakukan kawin masuk dimana suami masuk menjadi bagian dalam marga istrinya sehingga istri berpindah peran sebagai anak laki-laki dan berhak mewaris oleh karenanya;

Menimbang bahwa dengan terbukti bahwa Penggugat telah melakukan kawin masuk dan menjadi bagian dari marga istrinya dan terbukti pula bahwa Putri Lawadjati mewaris dari orang tua kandungnya sendiri (Hunga Hambawali) maka dengan demikian walaupun telah dipelihara sejak kecil oleh Hopu Mbay Kombu, namun secara adat Putri Lawadjati tetaplah berada dalam kabisu

Halaman 71 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(marga) orang tua kandung (Hunga Hambawali) sehingga tidak berhak mewaris dari Hopu Mbay Kombu;-----

Menimbang, bahwa karena Putri Lawadjati yang merupakan istri Penggugat tidak berhak mewaris dari Hopu Mbay Kombu maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Penggugat untuk mengambilalih kekuasaan atas tanah sengketa dari tangan Tergugat setelah Hopu Mbay Kombu meninggal dunia, kecuali dengan alasan bahwa tanah itu berstatus tanah negara bebas dan Penggugat lah yang menguasai tanah sengketa setelah Hopu Mbay Kombu meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa terungkap pula dipersidangan melalui keterangan Saksi Musa Ngunju Amah Pirandawa, Saksi Warat Leo Mbany, Saksi Matheus Nggau Mbehar dan juga Saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi K.B Jangga Ndewa, Saksi Huki Manung, Saksi Mbay Lanja, Saksi Daniel Takanjanji, Saksi Thomas Rada Pandjukang dan Saksi Soleman Hamba Banju yang saling bertautan sehingga menjadi fakta hukum bahwa *setelah menikahi Putri Lawadjati yang merupakan anak angkat Hopu Mbay Kombu dan Tergugat, Penggugat datang tinggal bersama Hopu Mbay Kombu diatas tanah sengketa, dan ikut menggarap tanah sengketa, lalu setelah Hopu Mbay Kombu meninggal dunia, Tergugat dipelihara oleh Penggugat dan Istrinya, Putri Lawa Djati, -----*

Menimbang, bahwa menjadi fakta umum yang tidak terbantahkan bahwa setelah Hopu Mbay Kombu meninggal dunia, Tergugat sebagai ahli warisnya tidak mengajukan permohonan pendaftaran tanah ataupun mengajukan permohonan peralihan hak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (2) Peraturan pemerintah RI No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dengan demikian walaupun dalam sudut pandang Tergugat, ia masih berhak atas tanah sengketa karena pewarisan namun menurut sudut pandang mata hukum, tanah sengketa itu masih merupakan

Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah negara bebas yang atasnya belum diletakkan hak apapun juga (belum terdaftar) sehingga siapa saja dapat memintakan hak kepemilikan atasnya, -----

Menimbang, bahwa karena status tanah sengketa menurut hukum pertanahan nasional merupakan tanah negara bebas, dan karena berdasarkan fakta hukum yang ada, Penggugatlah yang selama setelah Hopu Mbay Kombu meninggal berada diatas tanah sengketa itu bersama istrinya, Putri Lawadjati, dan Tergugat, serta adanya fakta umum bahwa Tergugat dalam pengukuran tahun 1974 tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan tanah sengketa atas namanya, maka ketika akhirnya Penggugatlah yang mengajukan permohonan untuk diukur pada tahun 1974 maka tanah menjadi terdaftar atas nama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena telah nyata bahwa setelah Hopu Mbay Kombu meninggal dunia, Penggugat lah yang menguasai tanah sengketa sehingga permohonannya untuk mendaftarkan tanah sengketa atas namanya dikabulkan, maka dalil-dalil Penggugat mengenai penguasaannya atas tanah sengketa sebelum dilakukan pengukuran tahun 1974 harus dinyatakan diterima sedangkan dalil-dalil Tergugat mengenai penguasaannya atas tanah sengketa tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka .2 beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang bahwa dalam dalil ke 7 hingga dalil ke 13 Gugatannya, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengolah, mengerjakan tanah sengketa bersama Daniel Takanjanji, Thomas Rada Pandjukang dan Ruben Rawa Nggangu Praing dan membangun rumah tinggal diatasnya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;-----

Halaman 73 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P2 berupa permohonan Penggugat kepada Kapolres Sumba Timur untuk mengusut kasus penyerobotan tanah sengketa, bukti surat P3 berupa Surat Tanda Terima Laporan No. STTL/225/IX/2014/NTT/Res ST tertanggal 17 September 2014, bukti surat P4 berupa Surat Panggilan atas nama Markus Leombani No : Spg/15/X/2014/Sabhara tertanggal 13 Oktober 2014, dan bukti P5 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan/Penyidikan No B/44/X/2014 tertanggal Oktober 2014 serta mengajukan bukti Saksi Musa Ngunju Amah Pirandawa, Saksi Warat Leo Mbani dan Saksi Mathius Nggau Mbehar yang keterangannya masing-masing saling bertautan dan bertautan pula dengan bukti-bukti surat yang ada sehingga menjadi fakta hukum bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang sangat merugikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, karena dalil-dalil Jawaban mengenai kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa telah ditolak, maka mutatis mutandis perbuatan Tergugat yang telah mengolah/mengerjakan/menguasai tanah sengketa bersama Daniel Takanjanji, Thomas Rada Pandjukang dan Ruben Rawa Ngangu Praing termasuk membangun rumah diatasnya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat dan oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka adalah berdasarkan hukum apabila Daniel Takanjanji, Thomas Rada Pandjukang dan

Halaman 74 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruben Rawa hamba Praing serta orang-orang lain yang ikut mengerjakan tanah bersama Tergugat dan atas suruhan atau atas ijin Tergugat, diperintahkan untuk mengosongkan / membongkar rumah dan mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang bahwa mengenai dalil ke 17 dan dalil 18 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dan menguraikan kerugian materiil dan imateriil yang dialami Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukumnya Tergugat, karena dalam petitum tidak dituntutkan untuk dibebankan kepada Tergugat maka dalil ini haruslah dikesampingkan oleh karenanya;-----

Menimbang bahwa atas dalil ke 19 dan dalil ke 20 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat meminta agar atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan, karena Majelis tidak melihat adanya indikasi bahwa Tergugat akan memindahtangkannya atau melakukan hal-hak lainnya yang diduga dapat menghilangkan tanah sengketa maka dengan demikian dalil ini haruslah diabaikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA Jo. Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 1997 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

Halaman 75 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum bahwa PENGUGAT adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Padua Loku RT.011 / RW.006, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, seluas $\pm 51.300 \text{ M}^2$ (Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Meter Persegi) dengan batas-batas sbb : -----
 - Utara berbatasan dengan tanah Hunga Hambawali, Lubu Werung Mbani, -----
 - Selatan berbatasan dengan tanah Dondu Tarapandjang -----
 - Timur berbatasan dengan tanah negara;-----
 - Barat berbatasan dengan jalan raya dan sungai Lulu Panjang;-----
3. Menyatakan hukum bahwa sikap dan tindakan TERGUGAT yang telah membangun rumah tinggal diatas tanah objek sengketa dan mencegah PENGUGAT untuk mengolah dan mengerjakan tanah objek sengketa serta sikap TERGUGAT yang menguasai tanah objek sengketa dengan cara membangun rumah dan bercocok tanam di atasnya sebagai perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian bagi PENGUGAT sebagai pemilik yang sah.-----
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan siapa saja yang mendapat hak dari TERGUGAT untuk segera mengosongkan / membongkar rumah dan mengembalikan tanah sengketa kepada PENGUGAT dan jika tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.271.000,00 (Empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Halaman 76 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan A.A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp, tanggal 23 September 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Rosina Dalla,S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan juga Kuasa Tergugat;-----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Putu Wahyudi,S.H.

Angeliky Handajani Day,S.H., M.H.

ttd

A.A. Ayu Dharma Yanthi,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Rosina Dalla,S.H

Halaman 77 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 250.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.380.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.600.000,00

Jumlah Rp 4.271.000,00

(Empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Turunan Yang Resmi:

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu,

= Wellem Odja,S.H =

NIP: 19590930 198203 1 003

Catatan: Turunan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Hukum Tergugat (UMBU TONGA,S.H) pada hari ini Kamis, tanggal 30 Juni 2016 dengan biaya sebagai berikut:

- Materai	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Upah tulis	Rp. 23.400,-

Jumlah Rp. 39.400,-

(Tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

Halaman 78 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wgp